

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS
DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode
2021-2023)**

**Skripsi
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1
Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh:
Dwi Nika Putri Sejati
NIM. 31402100232**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS
DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

Disusun oleh:

Dwi Nika Putri Sejati

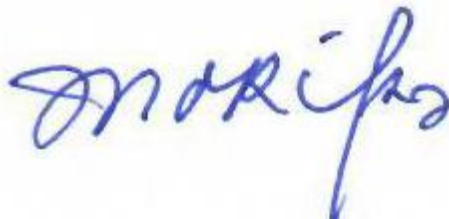
NIM : 31402100232

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 05 Mei 2025

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Indri Kartika, SE., M.Si.Ak., CA.

NIK.211490002

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS
DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

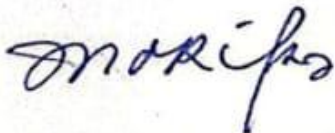
Disusun oleh:
Dwi Nika Putri Sejati
NIM 31402100232

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Pada tanggal 27 Mei 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Indri Kartika, SE., M.Si.Ak., CA.

NIK.211490002

Dosen Review



Dr. Chrisna Suhendi, MBA., SE., Ak.CA

NIK.210493034

Mengetahui,



Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D.

NIK.211403012

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Dwi Nika Putri Sejati

NIM : 31402100232

Progam Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023)**

adalah hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung plagiarisme atau tindakan yang bertentangan dengan etika atau tradisi keilmuan. Pendapat pada hasil karya orang lain yang terdapat dalam penelitian ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah penelitian skripsi. Saya siap menerima sanksi jika kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 04 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

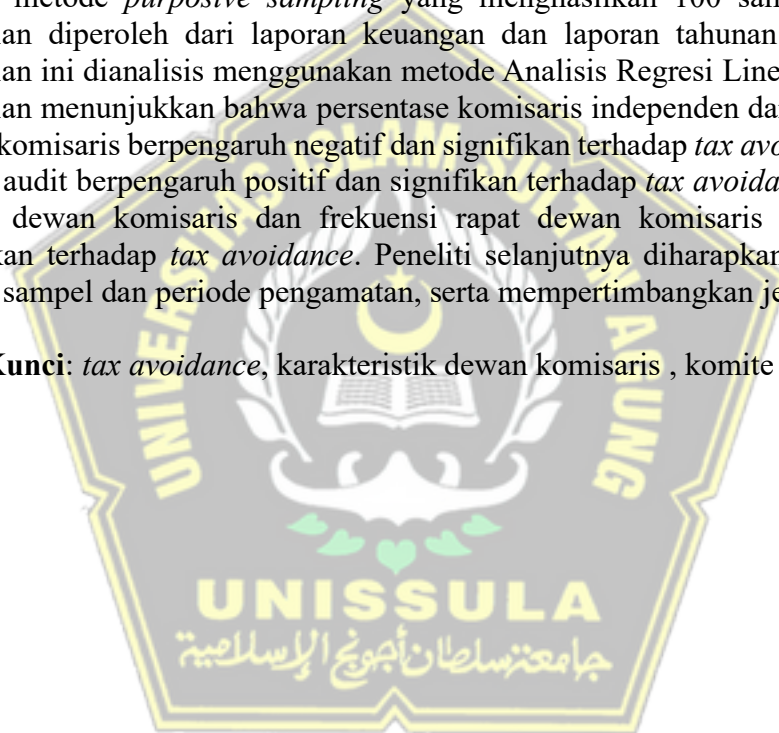


Dwi Nika Putri Sejati
31402100079

ABSTRAK

Tax avoidance merupakan strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak dan kredibilitas perusahaan. Praktik ini dapat berdampak pada penerimaan negara dan mencerminkan kualitas mekanisme tata kelola perusahaan. Peran pengawasan dari dewan komisaris dan komite audit menjadi penting dalam meminimalkan praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, diversitas gender dewan komisaris, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2023. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 100 sampel. Sumber data penelitian diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Data penelitian ini dianalisis menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase komisaris independen dan diversitas gender dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. sementara itu, jumlah dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan periode pengamatan, serta mempertimbangkan jenis industri lain.

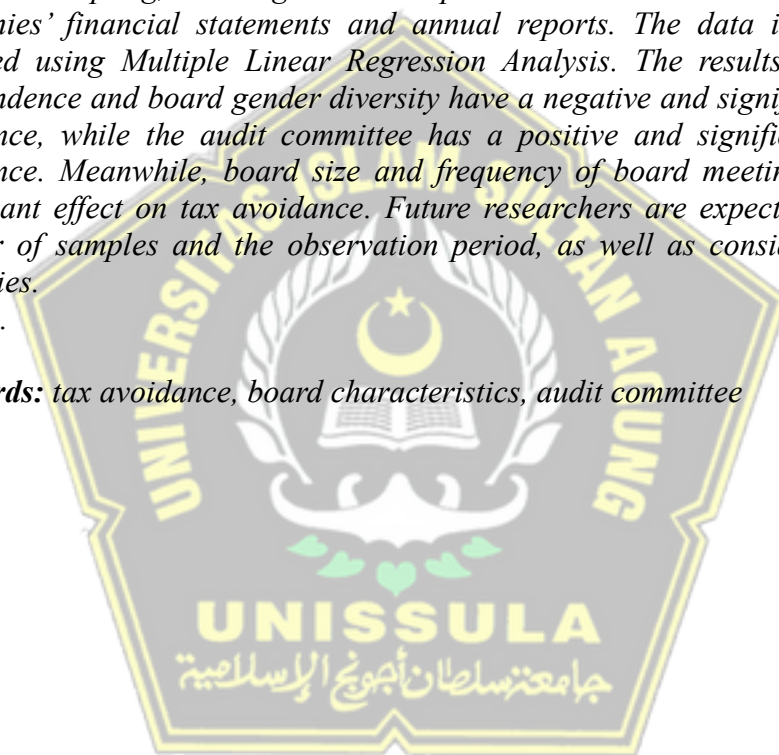
Kata Kunci: *tax avoidance*, karakteristik dewan komisaris , komite audit



ABSTRACT

Tax avoidance is a corporate strategy to minimize tax burdens, which can affect tax compliance levels and corporate credibility. This practice can impact state revenue and reflect the quality of corporate governance mechanisms. The supervisory role of the board of commissioners and the audit committee is crucial in minimizing such practices. This study aims to examine the effect of board size, board independence, frequency of board meetings, board gender diversity, and audit committee on tax avoidance. The population in this study consists of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2023 period. The sampling method used was purposive sampling, resulting in 100 samples. The data source was obtained from the companies' financial statements and annual reports. The data in this study were analyzed using Multiple Linear Regression Analysis. The results show that board independence and board gender diversity have a negative and significant effect on tax avoidance, while the audit committee has a positive and significant effect on tax avoidance. Meanwhile, board size and frequency of board meetings do not have a significant effect on tax avoidance. Future researchers are expected to increase the number of samples and the observation period, as well as consider other types of industries.

Keywords: *tax avoidance, board characteristics, audit committee*



INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan yang bersifat legal, namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. *Grand theory* yang digunakan pada penelitian ini adalah teori agensi. Penelitian ini menguji lima hipotesis yang terdiri dari: 1) jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*; 2) persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*; 3) frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*; 4) diversitas gender dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*; dan 5) komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Teori agensi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen yang memiliki kepentingan berbeda, khususnya dalam hal pengelolaan pajak perusahaan. Berdasarkan teori agensi tingkat tiga, pemerintah bertindak sebagai prinsipal yang menginginkan kepatuhan pajak guna meningkatkan penerimaan negara, sedangkan manajemen perusahaan bertindak sebagai agen yang berusaha meminimalkan beban pajak perusahaan. Untuk menyeimbangkan kepentingan ini, perusahaan perlu memiliki mekanisme *corporate governance* yang efektif. Berdasarkan teori agensi, peran dewan komisaris dan komite audit sangat penting. Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kinerja manajemen, termasuk dalam pengelolaan pajak, guna meminimalkan praktik *tax avoidance* yang dapat mengurangi penerimaan negara atau merugikan reputasi perusahaan di mata investor. Komite audit sebagai

pengawas internal bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan prinsip akuntansi yang berlaku. Melalui pengawasan ini, diharapkan praktik *tax avoidance* dapat diminimalkan, sehingga perusahaan dapat menjaga kredibilitasnya serta menghindari konflik kepentingan antara pihak internal dan eksternal.

Populasi pada penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2023. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 108 sampel, namun terdapat 7 data outlier sehingga data yang diolah sebanyak 100 sampel. Teknik pengujian pada penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Berdasarkan pengujian hipotesis pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa komisararis independen dan diversitas gender dewan komisararis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan jumlah dewan komisararis dan frekuensi rapat dewan komisararis tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang relatif sedikit, yaitu 100 observasi dari perusahaan manufaktur periode 2021–2023. Jumlah ini dipengaruhi oleh ketidaklengkapan data pada beberapa perusahaan, khususnya terkait struktur dewan komisararis dan keberadaan komisararis perempuan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih besar dan periode yang lebih panjang, serta mempertimbangkan jenis industri lainnya untuk dapat menjadi perbandingan dalam praktik GCG dan *tax avoidance*.

Bagi perusahaan manufaktur, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan melalui optimalisasi peran dewan komisaris dan komite audit, khususnya dengan memperhatikan keberagaman gender dan proporsi komisaris independen untuk meminimalkan praktik *tax avoidance* dalam perusahaan. Bagi investor, komposisi dewan komisaris yang independen dan beragam dapat dijadikan indikator dalam menilai tata kelola perusahaan serta tingkat kepatuhan pajak yang lebih transparan sebagai indikator dalam pengambilan keputusan investasi. Sedangkan bagi regulator, temuan ini dapat menjadi pertimbangan dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap implementasi *corporate governance* yang efektif, guna menekan praktik *tax avoidance* yang merugikan penerimaan negara.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2021-2023)”**.

Laporan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, bimbingan, petunjuk serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., M.Si.Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini,
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi,

5. Seluruh staff, karyawan TU, petugas administrasi dan seluruh pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang senantiasa membantu peneliti selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
6. Orang tua peneliti Bapak Rokhim, Ibu Ratmi Ningsih, Kakak peneliti Andika, Adik peneliti Pasha dan Sandi serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan untuk keberhasilan peneliti,
7. Sahabat dan teman seperjuangan peneliti Melia, Fathiya, Hanniza, Shafa, Tarisa, Sabilul, dan Figo, yang senantiasa berjuang bersama dalam meraih gelar S.Ak, memberikan semangat, dukungan, doa, serta selalu bersedia mendengarkan keluhan kesah dan memberikan motivasi sepanjang proses perkuliahan,
8. Teman – teman organisasi *Tax Center* FE UNISSULA dan BEM FE UNISSULA yang telah membuat keseharian peneliti berwarna selama kuliah.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih diperlukan saran dan kritik untuk membangun penyusunan yang baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan.

Semarang, 05 Mei 2025

Peneliti



Dwi Nika Putri Sejati
NIM 31402100232

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
INTISARI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
1.5.1 Manfaat Teoritis	13
1.5.2 Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	15
2.2 Variabel Penelitian	18
2.2.1 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	18
2.2.2 <i>Corporate Governance</i>	21
2.2.3 Jumlah Dewan Komisaris	26
2.2.4 Persentase Komisaris Independen	27
2.2.5 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	30

2.2.6	Diversitas Gender Dewan Komisaris.....	31
2.2.7	Komite Audit.....	33
2.3	Penelitian Terdahulu	36
2.4	Pengembangan Hipotesis.....	40
2.4.1	Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	40
2.4.2	Pengaruh Persentase Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	41
2.4.3	Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	43
2.4.4	Pengaruh Diversitas Gender Dewan Komisaris Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	44
2.4.5	Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	45
2.5	Kerangka Pemikiran Teoritis	46
BAB III METODE PENELITIAN		49
3.1	Jenis Penelitian	49
3.2	Populasi dan Sampel.....	49
3.2.1	Populasi.....	49
3.2.2	Sampel	50
3.3	Sumber dan Jenis Data.....	51
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	52
3.5	Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	52
3.5.1	Variabel Penelitian.....	52
3.5.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	53
3.6	Teknik Analisis Data	54
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif.....	55
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	55
3.6.3	Model Regresi Linear Berganda	58
3.6.4	Uji <i>Goodness of Fit Model</i>	59
3.6.5	Uji Hipotesis	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		62
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	62
4.2	Uji Statistik Deskriptif.....	63
4.3	Analisis Data.....	67
4.3.1	Hasil Uji Asumsi Klasik	67

4.3.2	Analisis Regresi Linier Berganda	73
4.3.3	Hasil Uji <i>Godness of Fit Model</i>	75
4.3.4	Hasil Uji Hipotesis.....	77
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	80
4.4.1	Pengaruh Jumlah Komisaris terhadap <i>Tax Avoidance</i>	80
4.4.2	Pengaruh Persentase Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	82
4.4.3	Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap <i>Tax Avoidance</i> ..	84
4.4.4	Pengaruh Diversitas Gender Dewan Komisaris terhadap <i>Tax Avoidance</i>	85
4.4.5	Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	87
BAB V PENUTUP.....		89
5.1	Kesimpulan	89
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	90
5.3	Saran Penelitian	91
DAFTAR PUSTAKA.....		94
LAMPIRAN.....		99



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	53
Tabel 3. 2 Klasifikasi Nilai d Uji Durbin-Watson.....	58
Tabel 4. 1 Proses Pengambilan Sampel.....	62
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Sebelum Penghilangan Data Outlier	63
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Setelah Penghilangan Data Outlier.....	64
Tabel 4. 4 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Sebelum Penghilangan Data Outlier	67
Tabel 4. 5 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Setelah Penghilangan Data Outlier.....	68
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients ^a	69
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	71
Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Cochrane Orcutt	72
Tabel 4. 9 Hasil Uji Autokorelasi Setelah Cochrane Orcutt.....	73
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda-Nilai Koefisien Beta	74
Tabel 4. 11 Hasil Uji F	76
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	77
Tabel 4. 13 Hasil Uji t.....	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	48
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian.....	99
Lampiran 2 Tabulasi Data Variabel Penelitian	100
Lampiran 3 Hasil Output SPSS 26.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak ialah pendekatan strategis yang dipakai oleh individu dan organisasi untuk meminimalkan kewajiban perpajakan mereka secara hukum melalui perencanaan yang cermat dan pemanfaatan undang-undang yang berlaku, yang pada akhirnya menaikkan efisiensi keuangan mereka sambil tetap berada dalam batasan hukum. Praktik ini sering kali dilaksanakan melalui berbagai strategi, seperti memanfaatkan celah-celah regulasi perpajakan, *transfer pricing*, penggunaan *tax haven*, serta pengakuan penghasilan dan pengeluaran yang tidak sesuai. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, penghindaran pajak dianggap tidak etis karena mengurangi penghasilan negara yang sewajibnya dipakai untuk kepentingan publik. Fenomena ini sering terjadi di berbagai sektor, termasuk sektor perusahaan manufaktur (Manurip & Suwetjam, 2022).

Dalam sektor manufaktur, praktik penghindaran pajak bisa dilihat melalui beberapa kasus nyata. Salah satunya ialah PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang terindikasi melaksanakan penghindaran pajak senilai 1,3 miliar. Kasus ini bermula ketika perusahaan mendirikan entitas baru dan mengalihkan aset, kewajiban, serta operasional Divisi Noodle kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), yang dianggap sebagai pemekaran usaha untuk menghindari kewajiban pajak. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan bahwasanya

perusahaan tetap wajib membayar pajak terutang senilai 1,3 miliar (www.gresnews.com).

Fenomena serupa juga terjadi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), yang diduga melaksanakan praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan ke perusahaan afiliasi di Singapura. Tarif pajak korporasi di Singapura yang berkisar antara 15% hingga 17%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak Indonesia yang mencapai 25%. Keadaan ini memungkinkan TMMIN memanipulasi harga jual produk kepada afiliasi, sehingga menciptakan kesan bahwasanya laba yang diperoleh di Indonesia lebih kecil dari yang sewajibnya. DJP mencurigai bahwasanya transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan ini yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yang berakibat pada penghindaran pajak yang *significant* (Kompasiana.com, 2017).

Pada tanggal 8 Mei 2019, Tax Justice Network mengungkapkan wawasan yang meresahkan mengenai PT Bentoel Internasional Investama Tbk, sebuah perusahaan milik British American Tobacco (BAT). Laporan tersebut mengungkapkan bahwasanya perusahaan tersebut memakai strategi pajak yang canggih untuk menghindari pajak sekitar US\$14 juta setiap tahun. Keadaan ini dicapai melalui penggunaan pinjaman Jersey yang disalurkan melalui entitas Belanda, yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk mengalihkan laba dan meminimalkan kewajiban pajaknya. Praktik semacam itu menyoroti meningkatnya kekhawatiran atas perusahaan multinasional yang mengeksploitasi pengaturan keuangan yang rumit untuk mengurangi kontribusi pajak mereka, sehingga

menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab perusahaan dan efektivitas peraturan fiskal (Kontan.co.id, 2019).

Perspektif tentang penghindaran pajak perusahaan berbeda secara *significant*. Secara hukum, perusahaan diizinkan untuk menyusun keuangan mereka dengan cara yang meminimalkan kewajiban pajak, dan strategi tersebut, meskipun terkadang dipandang tidak menguntungkan, tidak ialah kegiatan ilegal. Namun, praktik ini bisa menyebabkan pengurangan substansial dalam penghasilan pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun penghindaran pajak tidak secara langsung menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat, hal itu sering kali menumbuhkan persepsi publik yang negatif. Perusahaan yang terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif bisa dianggap memprioritaskan keuntungan daripada tanggung jawab sosial, sehingga menciptakan persepsi bahwasanya mereka merusak kebaikan kolektif dengan membatasi transfer penghasilan penting ke masyarakat (Asiyah, 2021). Masyarakat percaya bahwasanya perusahaan wajib membayar pajak untuk mendukung layanan publik yang penting dan inisiatif pengembangan masyarakat.

Secara canggih, tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam membentuk pendekatan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan dan strategi perencanaan, yang pada akhirnya memandu bagaimana organisasi memenuhi tanggung jawab perpajakannya sambil menyelaraskan dengan standar etika dan persyaratan peraturan (Putranto et al., 2023). Tata kelola perusahaan yang efektif memainkan peran penting dalam mengarahkan keputusan perusahaan menuju praktik yang etis. Dengan secara aktif meminimalkan strategi penghindaran pajak,

organisasi memperlihatkan manajemen yang bertanggung jawab, menumbuhkan kepercayaan, keberlanjutan, dan kesuksesan jangka panjang dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini.

Berlandaskan penelitian terdahulu, terdapat beberapa elemen *corporate governance* yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Elemen-elemen tersebut yakni: jumlah dewan komisaris, persentase dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, diversitas gender dalam dewan komisaris dan komite audit.

Ukuran dewan komisaris perusahaan, yang ditentukan oleh jumlah komisaris, memainkan peran penting dalam membentuk tata kelola perusahaan. Dewan komisaris yang lebih besar bisa memberikan pengawasan yang komprehensif, memastikan bahwasanya keputusan dibuat berdasarkan informasi yang cukup dan selaras dengan tujuan strategis. Keadaan ini mendorong beragam perspektif, yang mengarah pada proses pengambilan keputusan yang lebih kuat. Selain itu, dewan komisaris yang lebih besar bisa memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang operasi internal dan memfasilitasi perencanaan pajak yang efektif. Pada akhirnya, dewan komisaris yang berukuran tepat menaikkan kemampuan perusahaan untuk menavigasi kompleksitas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Keadaan ini didukung dalam penelitian Ibrahim & Farahiyah (2021) yang memperlihatkan hasil bahwasanya jumlah dewan komisaris berdampak negatif *significant* terhadap *tax avoidance*, karena dewan komisaris yang lebih besar bisa menaikkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen, sehingga mengurangi

peluang terjadinya penghindaran pajak. Dewan dengan anggota yang lebih banyak dianggap mampu memberikan pandangan yang lebih beragam dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan lebih intensif, termasuk dalam mengawasi strategi pajak perusahaan. Akan tetapi keadaan ini berbeda dalam penelitian Omes & Appah (2021) yang memperlihatkan bahwasanya jumlah dewan komisaris berdampak positif dan tidak *significant* terhadap *tax avoidance*, yang artinya semakin besar jumlah anggota dewan, semakin kurang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Keadaan ini diakibatkan oleh tingginya biaya koordinasi dan meningkatnya kemungkinan terjadinya konflik di antara anggota dewan. Dalam situasi ini, dewan dengan ukuran besar cenderung kurang efisien dalam memantau strategi pajak, sehingga praktik penghindaran pajak mungkin menjadi lebih sulit untuk dikendalikan.

Komisaris independen bertindak sebagai anggota eksternal yang tidak memihak dari dewan perusahaan, yang membawa perspektif baru dan tidak bias terhadap tata kelola. Bebas dari konflik kepentingan internal, mereka menawarkan wawasan risiko yang berharga yang memperkuat proses pengambilan keputusan, meskipun pengetahuan internal perusahaan mereka mungkin terbatas. Kehadiran mereka secara luas dianggap sebagai langkah strategis untuk mempromosikan transparansi dan integritas, membantu mencegah praktik seperti penghindaran pajak. Dengan menaikkan representasi independen, organisasi menaikkan pengawasan dan akuntabilitas, menumbuhkan budaya manajemen yang bertanggung jawab yang pada akhirnya menguntungkan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas.

Keadaan ini didukung penelitian Dewi & Oktaviani (2021) memperlihatkan hasil bahwasanya persentase komisaris independen berdampak negatif terhadap *tax avoidance* karena kehadiran komisaris independen bisa memperkuat pengawasan terhadap perusahaan dan mengurangi tindakan tidak etis oleh manajemen, termasuk praktik penghindaran pajak. Keadaan ini diakibatkan oleh fokus komisaris independen yang lebih besar pada kepatuhan terhadap peraturan, termasuk kebijakan perpajakan, karena mereka tidak memiliki benturan kepentingan. Akan tetapi keadaan ini berbeda dalam penelitian Kadjiman & Tangkau (2022) memperlihatkan hasil bahwasanya persentase komisaris independen berdampak positif terhadap penghindaran pajak karena keberadaan komisaris independen bisa mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih strategis dalam perencanaan pajak. Keadaan ini terjadi karena mereka memiliki insentif untuk memaksimalkan laba perusahaan demi kepentingan pemegang saham, dan terkadang ini melibatkan penerapan praktik penghindaran pajak yang lebih kompleks. Selain itu, komisaris independen mungkin kurang terlibat dalam operasi sehari-hari, yang bisa memberi ruang bagi manajemen untuk menerapkan praktik penghindaran pajak tanpa pengawasan yang ketat.

Frekuensi rapat dewan komisaris merujuk pada jumlah pertemuan formal yang diadakan oleh dewan untuk membahas berbagai isu terkait perusahaan. Frekuensi ini mencerminkan seberapa aktif dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Diharapkan dengan meningkatnya frekuensi rapat, dewan komisaris akan semakin efektif dalam memantau kinerja manajemen serta mengevaluasi kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Dengan demikian, peningkatan frekuensi rapat berpotensi untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak dan mendukung kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajaknya.

Studi oleh Barros & Sarmento (2020) memperlihatkan hasil bahwasanya frekuensi rapat dewan komisaris berdampak negatif *significant* terhadap *tax avoidance* yang berarti peningkatan frekuensi rapat dewan komisaris berkaitan dengan peningkatan kualitas pengawasan terhadap manajemen, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak. Dewan komisaris yang lebih aktif dalam mengadakan rapat bisa memantau dan menilai kebijakan perpajakan dengan lebih efisien, sehingga mengurangi potensi praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian oleh Palupi et al. (2021) memperlihatkan hasil bahwasanya frekuensi rapat dewan komisaris berdampak positif *significant* terhadap *tax avoidance*, keadaan ini diakibatkan oleh kenyataan bahwasanya meskipun frekuensi rapat menaik, apabila dewan komisaris tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam hal perpajakan, maka dampaknya tidak akan *significant* dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, kualitas kompetensi dewan lebih berdampak daripada sekadar jumlah rapat yang dilaksanakan.

Diversitas gender dalam dewan komisaris ialah kondisi di mana terdapat keberagaman jenis kelamin, khususnya kehadiran perempuan dalam jajaran dewan. Partisipasi perempuan dalam dewan komisaris diharapkan bisa menaikkan kualitas pengawasan terhadap manajemen dan mendorong diskusi yang lebih mendalam mengenai strategi perpajakan. Perempuan cenderung lebih berhati-hati dan analitis

dalam pengambilan keputusan, sehingga bisa berkontribusi pada kebijakan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, keberadaan perempuan dalam dewan komisaris tidak hanya memperkaya perspektif, tetapi juga berpotensi menaikkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajaknya serta meminimalkan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Keadaan ini didukung penelitian Salhi et al. (2020) yang memperlihatkan hasil bahwasanya diversitas gender dewan komisaris berdampak negatif *significant* terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki dewan komisaris dengan keberagaman gender cenderung memperlihatkan kinerja yang lebih baik dalam aspek pengawasan dan pengambilan keputusan. Penelitian memperlihatkan bahwasanya kehadiran perempuan dalam dewan bisa memperbaiki kualitas pengawasan, yang berkontribusi secara positif terhadap keputusan manajerial. Namun, berbeda dengan Bana & Ghozali (2021) yang memperlihatkan bahwasanya diversitas gender dewan komisaris berdampak positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Keadaan ini berarti, meskipun keberadaan perempuan di dewan komisaris bisa menambah keragaman, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwasanya hal tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan atau pengambilan keputusan yang lebih baik dalam situasi tertentu.

Komite audit, yang dibentuk oleh dewan komisaris, terdiri dari sedikitnya tiga anggota yang berdedikasi untuk menjaga integritas keuangan organisasi. Komite ini dipimpin oleh seorang ketua independen yang membawa pengawasan yang tidak memihak, dilengkapi oleh dua anggota eksternal dengan keahlian yang beragam. Tanggung jawab utama komite ialah untuk meneliti laporan keuangan,

memastikan keakuratan dan transparansi dalam semua pengungkapan. Selain itu, komite mengawasi kontrol internal untuk menjaga aset dan efisiensi operasional. Kepatuhan terhadap persyaratan peraturan menjadi fokus utama, yang mendorong akuntabilitas dalam organisasi. Komite juga secara aktif memantau kebijakan pajak, mengadvokasi praktik etis dan bermaksud untuk meminimalkan penghindaran pajak. Melalui tugas-tugas komprehensif ini, komite audit memainkan peran penting dalam mempromosikan kepercayaan, integritas, dan pertumbuhan berkelanjutan dalam organisasi.

Komite audit sudah diteliti oleh Jati et al. (2022), Komite audit yang efektif memainkan peran penting dalam meminimalkan penghindaran pajak dengan memberikan pengawasan yang ketat, menumbuhkan budaya transparansi, dan secara aktif mencegah perilaku korporat yang tidak etis. Pengawasan mereka yang cermat memastikan perusahaan mematuhi standar hukum dan menegakkan integritas etika. Sebaliknya, hasil yang tidak konsisten ditemukan dalam penelitian oleh Idzniah & Bernawati (2020), Keterbatasan keahlian perpajakan yang dimiliki komite audit menghambat efektivitas pengawasannya, sehingga menimbulkan dampak positif yang nyata terhadap keakuratan dan transparansi pelaporan keuangan, yang pada akhirnya menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan.

Berlandaskan uraian diatas terbisa fenomena penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur dan penelitian sebelumnya memperlihatkan hasil yang berbeda, hal tersebut memotivasi untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai elemen-elemen *corporate governance* yang bisa mempengaruhi *tax*

avoidance. Studi ini mengacu pada penelitian yang dilaksanakan oleh Egbunike et al (2021), dengan perbedaan yakni:

- 1) Penelitian oleh Egbunike et al. (2021) berfokus pada perusahaan manufaktur di Nigeria. Namun, konteks dan temuan dari penelitian tersebut mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan situasi di Indonesia, mengingat adanya perbedaan dalam peraturan perpajakan dan praktik *corporate governance* yang lebih beragam. Oleh karena itu, studi ini akan menganalisa berbagai mekanisme *corporate governance*, termasuk jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris dan komite audit serta pengaruhnya terhadap *tax avoidance* sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
- 2) Studi ini menambahkan variabel diversitas gender dewan komisaris yang mengacu pada penelitian Musa & Donald (2022). Diversitas gender dalam dewan komisaris diduga bisa mempengaruhi *tax avoidance*, karena kehadiran perempuan di dalam dewan diharapkan bisa membawa perspektif berbeda, menaikkan kualitas pengawasan dan mendorong kepatuhan perpajakan, sehingga berpotensi meminimalkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- 3) Studi ini memakai sampel laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2021 – 2023. Sebagai perbandingan, penelitian Egbunike et al. (2021) memakai data dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria selama periode yang berbeda, yakni tahun 2015–2019.

- 4) Variabel dependen pada studi ini ialah *tax avoidance* yang di proksikan dengan *Book-Tax Difference* (BTD). Sementara itu, penelitian sebelumnya yang dilaksanakan Egbunike et al. (2021) memakai proksi *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur variabel penghindaran pajak.
- 5) Penelitian oleh Egbunike et al. (2021) memakai sampel perusahaan manufaktur di sub-sektor *consumer goods* di Nigeria, sedangkan studi ini memberikan wawasan baru yang lebih luas dengan memakai sampel perusahaan manufaktur secara umum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak mengacu pada manuver strategis dan hukum yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah hukum dalam undang-undang perpajakan. Meskipun praktik semacam itu secara teknis sah, praktik tersebut sering menuai kritik karena dipertanyakan secara etika, terutama karena bisa secara *significant* mengurangi penghasilan pemerintah yang dibutuhkan untuk layanan dan infrastruktur publik. Perusahaan manufaktur, khususnya, diketahui terlibat dalam strategi penghindaran pajak, memanfaatkan celah regulasi dan struktur perusahaan yang kompleks untuk mengalihkan laba atau menunda pajak. Beberapa faktor yang terkait dengan tata kelola perusahaan memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Faktor-faktor tersebut meliputi komposisi dan independensi dewan komisaris, frekuensi rapat yang diadakan, keberagaman gender dalam struktur tata kelola, dan keberadaan komite audit. Penelitian sebelumnya tentang topik ini sudah menghasilkan temuan yang beragam, dengan beberapa penelitian

memperlihatkan bahwasanya mekanisme tata kelola yang lebih kuat bisa mengekang perencanaan pajak yang agresif, sementara yang lain menemukan dampak yang minimal atau tidak *significant*. Studi ini bermaksud untuk mengeksplorasi korelasi antara karakteristik corporate governance ini dan praktik penghindaran pajak di antara perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, para pemangku kepentingan bisa menilai dengan lebih baik bagaimana tata kelola perusahaan memengaruhi strategi pajak yang etis dan sah di sektor manufaktur.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan uraian rumusan masalah di atas, unsur-unsur *corporate governance* yang diteliti ialah jumlah dewan komisaris, presentase komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, diversitas gender dewan komisaris dan komite audit. Maka pertanyaan penelitian yang diajukan ialah yakni:

1. Apakah jumlah dewan komisaris berdampak negatif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah persentase komisaris independen berdampak negatif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berdampak negatif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah diversitas gender dewan komisaris berdampak negatif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komite audit berdampak negatif terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari studi ini ialah yakni:

1. Menguji dan menganalisa pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji dan menganalisa pengaruh persentase komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji dan menganalisa pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji dan menganalisa pengaruh diversitas gender dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.
5. Menguji dan menganalisa pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan bisa memberikan manfaat yakni:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan bisa memberikan bukti empiris mengenai pengaruh elemen *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, studi ini juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh elemen *corporate governance* terhadap *tax avoidance* kepada civitas akademik yang akan melaksanakan penelitian serta bisa dipakai sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan Manufaktur

Penelitian terkini menggarisbawahi peran penting *corporate governance* perusahaan yang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan secara *significant* mengekang strategi penghindaran pajak yang agresif di antara perusahaan.

2. Bagi Investor

Studi ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana elemen-elemen *corporate governance* mempengaruhi praktik penghindaran pajak di sektor manufaktur. Perusahaan yang menerapkan praktik tata kelola yang baik dan transparan memiliki risiko yang rendah terkait dengan penghindaran pajak, sehingga bisa menaikkan kepercayaan investor dan prospek jangka panjang perusahaan.

3. Bagi Regulator

Studi ini memberikan pengetahuan penting bagi regulator dalam mengidentifikasi elemen-elemen *corporate governance* yang *significant* terhadap penghindaran pajak. Penerapan pengawasan yang lebih ketat terhadap faktor-faktor seperti jumlah dewan komisaris, keberadaan komisaris independen, dan komite audit memungkinkan regulator untuk memastikan bahwasanya perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan berkontribusi lebih adil terhadap penghasilan negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan tetap menjadi landasan penting dalam praktik bisnis perusahaan hingga saat ini. Berlandaskan Jensen & Meckling (1976), Korelasi keagenan ialah kontrak formal yang membentuk korelasi fidusia dan tanggung jawab antara pemegang saham dan manajer (Noorprasetya & Prasetya, 2023). Dengan pendekatan yang cerdas dan berwawasan ke depan, pimpinan perusahaan menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan dengan cermat, memastikan tujuan strategis berjalan sesuai rencana. Mereka mengawasi agen, yang dengan tekun menjalankan tanggung jawab manajerial dan keputusan operasional. Bersama-sama, mereka berkolaborasi dengan lancar untuk mendorong pertumbuhan, inovasi, dan kesuksesan, menyelaraskan upaya untuk mencapai visi perusahaan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam lanskap pasar yang dinamis.

Teori keagenan didasarkan pada tiga asumsi utama berlandaskan Bakti & Triyono (2022) :

1. Asumsi sifat manusia mengungkapkan bahwasanya individu seringkali bertindak berlandaskan kepentingan pribadi (*self-interest*), memiliki batasan dalam kemampuan rasionalitas (*bounded rationality*) dan cenderung menghindari risiko (*risk aversion*).
2. Asumsi organisasi pada dasarnya menavigasi konflik kepentingan, mendefinisikan ulang efisiensi sebagai efektivitas sejati, dan memprioritaskan

pembagian informasi yang transparan, sehingga mendorong lingkungan dinamis di mana kejelasan dan integritas mendorong keberhasilan dan inovasi yang berkelanjutan.

3. Asumsi informasi menganggap bahwasanya informasi memiliki nilai ekonomi dan bisa dipakai untuk mengambil keputusan yang menguntungkan agen atau prinsipal.

Berlandaskan asumsi ini, teori keagenan memiliki tiga tingkat konflik utama:

1. Tingkat pertama yakni investor dan manajemen. Konflik ini terjadi karena manajemen memiliki kepentingan pribadi yang bisa berbeda dengan pemegang saham.
2. Tingkat kedua yakni pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Konflik ini muncul ketika pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan lebih besar dalam pengambilan keputusan dibandingkan pemegang saham minoritas. Keadaan ini bisa menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi keuntungan dan akses terhadap informasi perusahaan.
3. Tingkat ketiga yakni pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Konflik ini terjadi karena perusahaan memiliki kepentingan untuk mengurangi beban pajaknya, sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak optimal untuk membiayai pengeluaran negara.

Konflik keagenan muncul ketika prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga bisa menyebabkan masalah agency atau *agency problem*. Secara umum, prinsipal fokus pada peningkatan nilai saham, sedangkan agen

mungkin lebih mementingkan keuntungan pribadi mereka. Adanya konflik ini mengakibatkan perlunya mekanisme kontrol dan keseimbangan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Lastyanto & Setiawan, 2022).

Pemisahan kepemilikan dan pengendalian bisa menimbulkan konflik kepentingan, karena agen mungkin mengutamakan keuntungan pribadi di atas kepentingan terbaik pemegang saham, yang berpotensi mengakibatkan keputusan yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Keadaan ini mengakibatkan biaya keagenan yang *significant*. Di sinilah *corporate governance* berperan penting, yakni sebagai penjamin perlindungan hak-hak pemegang saham. Jensen & Meckling (1976) Biaya agensi mencakup biaya pemantauan, yang bisa diminimalkan melalui praktik *corporate governance* yang transparan yang mendorong akuntabilitas. Selain itu, biaya ikatan mencerminkan upaya manajemen untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan pemegang saham, menumbuhkan kepercayaan, dan mengurangi potensi konflik dalam organisasi. Bersama-sama, strategi ini menaikkan efisiensi dan integritas perusahaan secara keseluruhan (Natalia et al., 2023).

Dalam studi ini, teori keagenan yang dipakai ialah teori keagenan tingkat tiga, yakni korelasi antara pemerintah sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Keduanya memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pengelolaan pembayaran pajak. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menetapkan dan mengawasi regulasi perpajakan, bertindak sebagai prinsipal dengan tujuan utama memastikan bahwasanya penerimaan pajak optimal bisa

mendukung berbagai program publik dan membiayai pengeluaran negara. Sebaliknya, manajemen perusahaan sebagai agen sering kali memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan cenderung berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka karena pajak yang tinggi bisa mengurangi laba bersih dan mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Konflik ini menciptakan ketegangan antara dua kepentingan yang berbeda yakni kepentingan pemerintah untuk memperoleh penghasilan pajak yang maksimal dan kepentingan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak mereka (A. S. Dewi & Suardika, 2021).

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak, atau yang lebih dikenal dengan istilah *tax avoidance*, ialah praktik yang melibatkan penggunaan strategi atau skema tertentu untuk mengurangi kewajiban pajak yang wajib dibayar oleh individu atau perusahaan (Jefri & Khoiriyah, 2019). Penghindaran pajak, penggunaan celah hukum yang strategis, memungkinkan individu dan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara efektif. Meskipun secara teknis sah, praktik ini sering memicu perdebatan etika, mempertanyakan apakah hal itu merusak keadilan dan kewajaran fiskal. Kritikus berperspektif bahwasanya penghindaran pajak yang meluas bisa melemahkan keuangan publik dan mendistorsi kesetaraan ekonomi, sehingga menimbulkan kekhawatiran penting tentang integritas sistem pajak dan perannya dalam mendukung kebutuhan masyarakat.

Berlandaskan Lastyanto & Setiawan (2022), Dengan cara yang canggih dan strategis, penghindaran pajak menaikkan laba sesudah pajak dengan secara

cerdik mengeksploitasi celah hukum dalam sistem perpajakan, yang memungkinkan bisnis mengoptimalkan hasil keuangan mereka secara efisien. Pratomo & Risa Aulia Rana (2021) Penghindaran pajak ialah strategi hukum yang cerdas, yang memanfaatkan celah hukum dan area abu-abu dalam hukum untuk meminimalisir kewajiban pajak secara efisien. Noorprasetya & Prasetya (2023) menegaskan bahwasanya *tax avoidance* ialah usaha yang sah untuk mengurangi utang pajak, sedangkan *tax evasion* ialah usaha yang tidak sah untuk mengurangi utang pajak.

Dalam konteks perusahaan, *tax avoidance* sering dipakai untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dan menaikkan *cash flow* perusahaan. Seperti yang disebutkan oleh McGuire (2009) Dengan cara yang cerdas dan strategis, penghindaran pajak menaikkan penghematan perusahaan, meminimalkan kewajiban pajak, dan secara *significant* menaikkan arus kas, memberdayakan bisnis untuk berinvestasi kembali dan berkembang di pasar yang kompetitif.

Berlandaskan literatur keagenan, *tax avoidance* bisa membuka peluang bagi manajer untuk melaksanakan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai. Praktik ini dianggap sebagai kelanjutan dari strategi perencanaan perpajakan perusahaan dan bisa memfasilitasi praktik manajerial yang kurang transparan, seperti menyembunyikan informasi negatif atau menyesatkan investor (Permata Sari & Nailufaroh, 2022).

Indikator *Tax Avoidance*

Ada berbagai proksi yang bisa dipakai untuk mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*), di antaranya:

1. *Effective Tax Rates* (ETR).

Rendahnya ETR seringkali menjadi indikator dari adanya penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan. Berlandaskan Fauzan et al. (2021), ETR ialah rasio antara pajak yang dibayar dan keuntungan sebelum pajak dalam periode tertentu. ETR bisa memberikan gambaran tentang efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan. Apabila ETR perusahaan lebih tinggi dari tarif pajak yang berlaku, keadaan ini memperlihatkan bahwasanya perusahaan tersebut mungkin kurang optimal dalam memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia. Sebaliknya, semakin rendah ETR perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut memanfaatkan insentif perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Tujuan utama dari pengukuran ETR ialah untuk mengevaluasi beban pajak yang dibayar dalam tahun berjalan. Rumus untuk menghitung ETR ialah yakni:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

CETR dirancang untuk mengidentifikasi tingkat agresivitas perencanaan pajak perusahaan dengan membandingkan kas yang dikeluarkan untuk beban pajak dengan laba sebelum pajak. Nilai CETR yang tinggi memperlihatkan tingkat penghindaran pajak yang rendah, sedangkan nilai CETR yang rendah memperlihatkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi (Pratomo & Risa Aulia

Rana, 2021). Proksi CETR sudah dipakai dalam berbagai penelitian, seperti yang dilaksanakan oleh S. L. Dewi & Oktaviani (2021), Lastyanto & Setiawan (2022) dan Septriani et al. (2023). Rumus untuk menghitung CETR ialah yakni:

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. *Book-Tax Difference (BTD)*

BTD menggambarkan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perusahaan sering kali melaporkan laba akuntansi yang tinggi untuk kepentingan pemegang saham, sementara mereka berusaha mengurangi laba kena pajak melalui berbagai strategi. BTD bisa memberikan indikasi tentang strategi penghindaran pajak jangka panjang maupun jangka pendek (Hanif & Ardiyanto, 2019). Rumus untuk menghitung BTD ialah yakni:

$$\text{Book – Tax Difference (BTD)} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

2.2.2 *Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Dalam pendekatan yang inovatif dan cerdas, tata kelola perusahaan ialah kerangka kerja prinsip dan praktik dinamis yang secara cermat meregulasi interaksi di antara para pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan bermaksud untuk memastikan kontrol yang transparan, menumbuhkan akuntabilitas, dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemegang saham, manajemen, karyawan, dan semua pihak yang terlibat, yang mendorong keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Sunarto et al. (2021) menambahkan bahwasanya tata kelola perusahaan mencakup struktur, proses,

budaya, dan sistem yang mengelola korelasi antara manajemen perusahaan dan pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, dengan tujuan menciptakan kondisi yang mendukung kesuksesan operasional perusahaan. Sedangkan berlandaskan Noviari & Agung Suaryana (2019), *corporate governance* ialah sistem yang meregulasi perusahaan dan korelasi antara berbagai pemangku kepentingan, dengan fokus utama pada pengelolaan arah strategis dan kinerja organisasi untuk menciptakan nilai tambah.

Dari definisi-definisi sebelumnya bisa ditarik kesimpulan bahwasanya *corporate governance* ialah suatu sistem yang meregulasi dan mengendalikan korelasi antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dengan tujuan mencapai kinerja perusahaan yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. *Corporate governance* berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengelola korelasi antara perusahaan dengan semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, memastikan kewajiban dan hak masing-masing pihak terpenuhi. Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya menaikkan insentif bagi para pemangku kepentingan tetapi juga membantu mencegah kecurangan dalam manajemen dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, yang berguna bagi pengambilan keputusan dan tindakan yang sesuai dengan etika moral.

Menerapkan *corporate governance* yang kuat dan inovatif secara *significant* menaikkan keberhasilan operasional keseluruhan dan pertumbuhan berkelanjutan (Numanovich & Abbosxonovich, 2020). Menerapkan mekanisme *good corporate governance* yang kuat sangat penting untuk mendorong pengambilan keputusan yang transparan, mendorong akuntabilitas, dan

mempertahankan standar etika. Praktik-praktik ini menyederhanakan operasi, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Pada akhirnya, kerangka tata kelola yang kuat tidak hanya memaksimalkan nilai pemegang saham tetapi juga mengamankan kemakmuran jangka panjang perusahaan dan keunggulan kompetitif di pasar.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* berlandaskan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) ialah yakni:

1. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas dalam *good corporate governance* menekankan pentingnya pengelolaan perusahaan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan melalui sistem, struktur, dan fungsi yang efektif, dengan pengawasan dari dewan komisaris untuk menjamin kepentingan pemegang saham dan pihak terkait.

2. Transparansi (*transparency*)

Transparansi dalam *good corporate governance* mewajibkan perusahaan menyampaikan informasi yang relevan dan material secara terbuka, jujur, serta mudah diakses oleh semua pihak berkepentingan. Keadaan ini penting untuk menjaga kepercayaan dan mendukung pengambilan keputusan yang objektif.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan tidak hanya mencakup kepatuhan hukum yang ketat tetapi juga komitmen yang mendalam terhadap akuntabilitas sosial dan lingkungan. Tanggung jawab ini memastikan praktik yang berkelanjutan, pengambilan keputusan yang etis, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

4. Independensi (*independency*)

Dengan cara yang cerdas dan canggih, independensi dalam tata kelola perusahaan menjamin bahwasanya setiap badan pengelola beroperasi secara mandiri, sehingga mendorong pengambilan keputusan yang objektif dan profesional. Otonomi ini menaikkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas organisasi secara keseluruhan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan dalam *good corporate governance* menuntut perusahaan untuk memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara, termasuk pemegang saham mayoritas maupun minoritas, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan operasionalnya.

Tata kelola perusahaan yang baik mewujudkan kepemimpinan yang transparan, etis, dan standar yang ketat, memastikan manajemen yang bertanggung jawab yang menumbuhkan kepercayaan dan kesuksesan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan penting untuk membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Bagi perusahaan yang sudah *go public*, penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor kunci dalam menarik minat investor. Keadaan ini tidak hanya menaikkan daya tarik saham perusahaan di pasar, tetapi juga bisa berdampak positif pada peningkatan nilai perusahaan dan harga saham (Siti Bunga Nurjanah & Nida Handayani, 2023).

Jensen dan Meckling dalam Ramdhani et al. (2020) menjelaskan bahwasanya karakteristik *corporate governance* terbagi dalam dua mekanisme yakni *internal governance* dan *external governance*. *Internal governance* merujuk

pada cara pengendalian perusahaan yang memakai struktur dan prosedur. Elemen-elemen yang termasuk dalam *internal governance* ialah komposisi dewan komisaris, persentase komisaris independen, kepemilikan manajerial dan struktur kompensasi eksekutif. Mekanisme ini berfokus pada pengelolaan dan pengawasan internal untuk memastikan bahwasanya perusahaan beroperasi secara efektif dan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Sedangkan *external governance* melibatkan kontrol yang berasal dari perangkat dan mekanisme di luar perusahaan. Faktor-faktor ini mencakup kepemilikan institusional, kepemilikan publik, kondisi pasar, struktur pendanaan utang (*debt financing*) serta kualitas audit. Peran *external governance* ialah untuk mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan *eksternal*, serta menjaga kepercayaan pasar dan integritas perusahaan.

Berlandaskan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 yang dijelaskan dalam Ramdhani et al. (2020) mengenai Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, karakteristik *corporate governance* wajib memiliki:

- 1) Komisaris independen ditunjuk secara proporsional dengan kepemilikan pemegang saham nonpengendali, memastikan representasi yang adil, dengan minimal 30% untuk mendorong pengawasan yang berimbang dan melindungi kepentingan minoritas dalam kerangka tata kelola perusahaan.
- 2) Suatu komite audit, yang terdiri dari tiga anggota atau lebih, dibentuk untuk menaikkan pengawasan dan tata kelola keuangan.

3) Sekretaris perusahaan.

2.2.3 Jumlah Dewan Komisaris

UU PT No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwasanya dewan komisaris ialah salah satu organ penting dalam struktur perusahaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan baik secara umum maupun khusus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Selain itu, dewan komisaris memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat strategis kepada direksi guna memastikan bahwasanya keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Indonesia memakai struktur tata kelola perusahaan dua tingkat yang khas: Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Komisaris bertugas sebagai pengawas yang waspada, memastikan operasi perusahaan tetap transparan dan patuh, sementara Direksi bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari dan pengambilan keputusan strategis. Meskipun peran mereka berbeda, kedua dewan wajib bekerja secara harmonis, berbagi visi, misi, dan nilai-nilai inti yang sama untuk mengarahkan perusahaan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Khususnya, komisaris berhak atas akses yang sama terhadap informasi penting perusahaan, sebagaimana diatur dalam peraturan 200, yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka perusahaan.

Dewan komisaris yang proaktif sangat penting untuk memastikan tata kelola perusahaan yang efektif dan keberhasilan organisasi yang berkelanjutan. Berlandaskan Egon Zehnder dalam *International Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2007) dan Aorora (2018), Dengan cara yang cerdas dan strategis,

dewan komisaris dengan tekun mengawasi strategi organisasi, mengawasi kegiatan manajemen, dan menjamin akuntabilitas, memastikan integritas, pertumbuhan, dan kesuksesan berkelanjutan perusahaan dalam lanskap perusahaan yang dinamis.

Herlambang & Darsono (2015) Ukuran ideal dewan komisaris perusahaan bukanlah angka yang cocok untuk semua orang; hal itu sangat bergantung pada ukuran dan kompleksitas operasional perusahaan. Organisasi yang lebih besar cenderung memperoleh manfaat dari memiliki lebih banyak anggota dewan, karena keadaan ini mendorong peningkatan pengawasan, mendorong transparansi, dan memperkuat praktik pajak yang etis. Dewan yang lebih luas menyatukan beragam perspektif, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan pengawasan manajemen yang kuat. Selain itu, dewan yang cukup besar bisa memainkan peran penting dalam mengurangi risiko yang terkait dengan penghindaran pajak dengan memungkinkan pengawasan dan evaluasi strategi pajak yang lebih menyeluruh. Pada akhirnya, menyesuaikan ukuran dewan dengan kebutuhan perusahaan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan tata kelola yang bertanggung jawab. Dengan demikian, jumlah dewan komisaris yang lebih besar berpotensi mengurangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menaikkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak, serta memastikan bahwasanya praktik perpajakan yang diterapkan lebih sesuai dengan standar *corporate governance* yang baik.

2.2.4 Persentase Komisaris Independen

Komisaris independen bertindak sebagai anggota dewan eksternal yang tidak memihak, yang memberikan perspektif yang tidak bias terhadap tata kelola

perusahaan. Bebas dari konflik kepentingan, mereka memastikan transparansi dan keadilan dalam pengawasan. Dengan menjaga independensi dari korelasi internal dan pemegang saham utama, mereka menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas, menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, dan memperkuat landasan etika organisasi untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan (Mayangsari, 2022). Tugas utama dari komisaris independen ialah memastikan bahwasanya perusahaan dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan rekomendasi yang objektif, khususnya dalam hal laporan keuangan dan pengawasan aktivitas yang dilaksanakan oleh manajemen.

Teori keagenan menyoroti peran penting komisaris independen dalam mendorong tata kelola perusahaan yang efektif. Dengan menaikkan kehadiran mereka di dewan, organisasi menaikkan pengawasan dan supervisi atas direktur, memastikan keputusan selaras dengan kepentingan pemegang saham. Anggota independen ini bertindak sebagai pemantau yang tidak memihak, mengurangi kemungkinan perilaku oportunistik yang bisa merugikan perusahaan atau pemangku kepentingannya. Pengawasan mereka yang cermat mendorong transparansi dan akuntabilitas, mendorong direktur untuk bertindak secara bertanggung jawab. Hasilnya, jumlah komisaris independen yang lebih banyak menciptakan struktur tata kelola yang lebih seimbang, meminimalkan risiko, dan menjaga nilai pemegang saham. Pada akhirnya, pengaruh strategis mereka mengarah pada organisasi yang lebih sehat dan lebih tangguh yang berkomitmen pada kesuksesan jangka panjang (Jensen & Meckling, 1976).

Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diuraikan oleh Wambar et al. (2015), Dalam pendekatan yang cerdas dan berwawasan ke depan, sangat penting bahwasanya setidaknya 30% dari dewan komisaris perusahaan publik ialah anggota independen. Persyaratan strategis ini menumbuhkan budaya keadilan dan objektivitas, memastikan bahwasanya keputusan dibuat tanpa pengaruh yang tidak semestinya. Independensi tersebut memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan pemegang saham, memberikan pengawasan yang tidak memihak terhadap manajemen, dan menjaga transparansi. Selain itu, keadaan ini membantu mencegah penyimpangan dalam kebijakan perusahaan, termasuk praktik perpajakan, sehingga menaikkan integritas dan keberlanjutan jangka panjang dalam organisasi.

Dalam kerangka tata kelola perusahaan yang canggih, kehadiran persentase komisaris independen yang lebih tinggi memainkan peran penting dalam mengekang kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Anggota independen ini membawa perspektif yang tidak bias, memastikan bahwasanya mekanisme pengawasan kuat dan efektif. Pengawasan mereka yang waspada mendorong pengembangan dan implementasi kebijakan yang memprioritaskan nilai pemangku kepentingan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Sebaliknya, ketika proporsi komisaris independen berkurang, pengawasan menjadi kurang ketat dan lebih rentan terhadap tekanan internal. Pengawasan yang melemah ini menciptakan lingkungan di mana strategi penghindaran pajak bisa berkembang, karena perusahaan menghadapi lebih sedikit pemeriksaan dan keseimbangan. Pada

akhirnya, kehadiran komisaris independen yang kuat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik keuangan yang etis.

2.2.5 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014, Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam mengawasi kegiatan Direksi, memastikan perusahaan beroperasi secara efektif dan bertanggung jawab. Tanggung jawab mereka termasuk memberikan nasihat strategis untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas yang berkelanjutan. Untuk memenuhi tugas-tugas ini, mereka diwajibkan untuk mengadakan rapat formal setidaknya setiap dua bulan, menciptakan platform yang konsisten untuk memantau kinerja perusahaan di berbagai dimensi. Rapat-rapat ini berfokus pada evaluasi inisiatif perencanaan strategis, menilai praktik manajemen risiko, dan meninjau prosedur tata kelola untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas. Melalui pengawasan yang cermat dan arahan strategis, Dewan Komisaris membantu mengarahkan organisasi menuju kesuksesan jangka panjang, menumbuhkan transparansi, integritas, dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap operasi perusahaan.

Rapat dewan komisaris penting dalam konteks *corporate governance* yang berfungsi untuk mengawasi kebijakan yang diterapkan oleh direksi, sehingga mengurangi masalah keagenan yang mungkin timbul antara direksi dan pemegang saham. Frekuensi rapat dewan komisaris dianggap sebagai salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, semakin baik kemampuan mereka dalam memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Keadaan ini sejalan dengan penelitian yang

memperlihatkan bahwasanya dewan komisaris yang aktif bisa menaikkan citra perusahaan dan kepuasan para pemangku kepentingan (Egbunike et al., 2021).

Berlandaskan Ibrahim & Farahiyah (2021) efektivitas dewan komisaris bisa diukur dari frekuensi rapat, karena jumlah pertemuan yang lebih tinggi memperlihatkan tingkat pengawasan yang lebih intensif terhadap proses pelaporan keuangan. Rapat dewan komisaris memberikan kesempatan bagi dewan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi, serta mengidentifikasi dan menangani masalah yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak (Wijaya & Al' Adawiyah, 2021). Dewan komisaris yang lebih sering mengadakan rapat memiliki peluang yang lebih besar untuk mengawasi dan mengevaluasi strategi perpajakan yang diterapkan oleh manajemen sehingga bisa mengurangi kecenderungan penghindaran pajak dengan memastikan bahwasanya kebijakan perpajakan perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko hukum atau reputasi. Dengan demikian, frekuensi rapat dewan komisaris berperan penting dalam mengurangi praktik *tax avoidance* serta menaikkan transparansi dan kepatuhan pajak perusahaan.

2.2.6 Diversitas Gender Dewan Komisaris

Diversitas (Keberagaman) berlandaskan Musa & Donald (2022) ialah situasi dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam posisi manajemen puncak. Dalam konteks *corporate governance*, gender merujuk pada perbedaan karakteristik antara pria dan wanita yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti sifat, status, posisi, dan peran dalam organisasi (Fathonah, 2018). Keberagaman gender di dalam dewan komisaris bisa memberikan dampak

significant terhadap kinerja dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Variasi pandangan dan ide yang dihadirkan oleh anggota dewan dari latar belakang gender yang berbeda bisa mendorong kolaborasi yang lebih inovatif dan produktif. Dengan demikian, perusahaan bisa memanfaatkan berbagai perspektif ini untuk menaikkan inovasi, penyelesaian masalah, serta pengambilan keputusan yang lebih efektif (Medidjati et al., 2023).

Pendekatan ini ialah bagian dari pemikiran modern dalam *corporate governance* yang bermaksud untuk memperbaiki kekurangan model tradisional dengan mempertimbangkan potensi kreatif yang dibawa oleh keragaman gender dalam dewan (Salhi et al., 2020). Diversitas gender, khususnya dalam persentase yang seimbang antara perempuan dan laki-laki, bisa mempengaruhi perilaku kepemimpinan dan pengambilan keputusan di tingkat dewan. Kehadiran wanita dalam dewan komisaris bisa memperkenalkan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, demokratis dan berorientasi pada pemangku kepentingan, sementara pria dalam dewan komisaris seringkali memperlihatkan pendekatan yang lebih individualistis dan fokus pada kontrol serta tindakan korektif.

Keberagaman gender dalam dewan komisaris juga berpotensi menaikkan reputasi perusahaan di mata karyawan dan pasar. Kesetaraan kesempatan bagi pria dan wanita dalam karir mereka tidak hanya menaikkan keunggulan kompetitif perusahaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan pasar, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan (Natalia et al., 2023). Implementasi keberagaman gender yang efektif di dewan komisaris atau dewan direksi bisa berfungsi sebagai strategi *corporate governance* yang penting dalam

mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Adanya keberagaman gender dalam dewan komisaris bisa memainkan peran penting untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Secara cangguh dan mendalam, dapat diamati bahwa anggota dewan laki-laki sering kali membentuk arah strategi pajak, memanfaatkan pengaruh mereka untuk mengarahkan keputusan. Sebaliknya, perempuan di dewan perusahaan cenderung bertindak sebagai kekuatan penyeimbang, mengekang kecenderungan oportunistik dan secara efektif mengurangi kemungkinan terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang berisiko atau agresif (Bana & Ghozali, 2021). Perempuan bisa mendorong penerapan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang berisiko. Dengan demikian, diversitas gender di dewan komisaris tidak hanya menaikkan kualitas pengambilan keputusan secara umum, tetapi juga bisa secara *significant* mengurangi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik *tax avoidance*, melalui peningkatan pengawasan internal dan kepatuhan pajak yang lebih kuat.

2.2.7 Komite Audit

Komite audit, yang ditunjuk oleh dewan, memainkan peran penting dalam memastikan corporate governance yang kuat, terdiri dari setidaknya tiga anggota independen yang didedikasikan untuk mengawasi integritas keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap standar peraturan (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Seorang komisaris independen memimpin komite audit dengan integritas yang teguh, dilengkapi oleh dua ahli eksternal yang tidak memihak yang memberikan pengawasan yang tidak memihak dan menaikkan transparansi dan

akuntabilitas organisasi. Struktur ini mencerminkan keseimbangan antara aspek internal dan eksternal dalam *corporate governance*. Komite audit berperan sebagai unsur internal yang mengawasi akuntansi perusahaan, efektivitas sistem pengendalian internal, independensi auditor serta melayani fungsi eksternal dengan bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Tugasnya ialah memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Di Indonesia, pembentukan komite audit dalam perusahaan publik didasarkan pada kerangka hukum yang kuat yang dirancang untuk menaikkan tata kelola perusahaan dan transparansi keuangan. Secara khusus, Surat Edaran Bapepam No: SE-03/PM/2000 dan Surat Bursa Efek Indonesia (BEJ) No: Kep. 339/BEJ/07-2001 berfungsi sebagai peraturan utama yang mengamanatkan pembentukan dan komposisi komite-komite ini. Peraturan ini mewajibkan perusahaan tercatat untuk membentuk komite audit yang terdiri dari anggota yang memenuhi syarat yang bisa mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko secara efektif. Dasar hukum tersebut menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan investor, mempromosikan akuntabilitas, dan memastikan bahwasanya perusahaan publik mematuhi standar transparansi dan integritas yang tinggi dalam operasi mereka.

Komite audit memainkan peran penting dalam memberdayakan dewan direksi untuk mengawasi kesehatan dan integritas keuangan perusahaan secara efektif. Dengan memastikan bahwasanya laporan keuangan akurat, transparan, dan mematuhi standar yang ditetapkan, mereka menegaskan kredibilitas perusahaan.

Selain itu, komite menilai kontrol internal untuk mengidentifikasi potensi risiko, mengawasi proses audit untuk menjamin ketelitian, dan secara aktif menjaga independensi auditor eksternal. Secara kolektif, upaya ini memberikan pengawasan yang komprehensif terhadap praktik akuntansi, pelaporan keuangan, dan kepatuhan, menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan memperkuat komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas (Kartika et al., 2022). Komite audit memastikan bahwasanya setiap temuan dari proses audit ditindaklanjuti dengan tepat oleh manajemen, termasuk rekomendasi dari auditor (Jefri & Khoiriyah, 2019).

Struktur komite audit yang efektif secara *significant* membentuk praktik tata kelola perusahaan dan memainkan peran penting dalam meminimalkan strategi penghindaran pajak. Komite audit bermaksud untuk menaikkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dengan mengawasi laporan keuangan serta pengendalian internal. Fungsi pengawasan yang ketat ini bisa mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan Noorprasetya & Prasetya (2023) Dalam lanskap perusahaan yang kompleks saat ini, ukuran dan tingkat aktivitas komite audit memainkan peran penting dalam membina integritas keuangan. Komite audit yang lebih besar dan lebih aktif secara *significant* mengurangi kemungkinan penghindaran pajak dengan memperkuat pengawasan, menaikkan identifikasi risiko, dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap standar kepatuhan. Pengawasan yang ditingkatkan ini menciptakan penghalang yang kuat terhadap strategi pajak agresif yang mungkin tidak diperhatikan. Sebaliknya, komite yang lebih kecil cenderung kekurangan sumber daya dan kewaspadaan yang

diperlukan, sehingga lebih mudah terjadi penghindaran pajak. Pada akhirnya, komite audit yang cukup besar dan proaktif sangat penting untuk mempromosikan transparansi dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) sudah banyak dilaksanakan sebelumnya, dan temuan dari studi-studi tersebut bisa menjadi acuan penting untuk studi ini. Berikut ialah tabel yang memperlihatkan temuan studi terdahulu mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Egbunike et al., 2021)	Independen: X1: <i>Board Size</i> X2: <i>Board Independence</i> X3: <i>Board Diligence</i> X4: <i>CEO Duality</i> X5: <i>Audit Committee Diligence</i> Dependen: Y: <i>Tax Avoidance (Effective Tax Rate)</i> Kontrol: <i>Firm Size Audit Quality ROA Leverage Altman's Z Score</i>	Sampel yang dipakai: Perusahaan manufaktur yang menjadi konsumen sektor barang <i>Nigerian Stock Exchange</i> . Metode Analisis Data: Analisis Regresi Berganda.	1. <i>Board Size</i> berdampak positif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Board Independence</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Board Diligence</i> berdampak positif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. <i>CEO Duality</i> berdampak positif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 5. <i>Audit Committee Diligence</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 6. Variabel Kontrol <i>Firm Size, Audit Quality, ROA Leverage</i> dan

No	Peneliti & Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<i>Altman's Z Score</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	(Omes & Appah, 2021)	Independen: X1: <i>Board Size</i> X2: <i>Board Independence</i> X3: <i>Ownership Structure</i> X4: <i>Audit Committee</i> X5: <i>Audit Quality</i> Dependen: Y: <i>Tax Avoidance</i>	Sampel yang dipakai: Perusahaan barang konsumsi dan industri yang terdaftar perusahaan di Nigeria. Metode Analisis Data: Analisis Regresi Berganda.	1. <i>Board Size</i> berdampak positif dan tidak <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Board Independence</i> berdampak negatif dan <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. <i>Audit Committee</i> berdampak positif dan tidak <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. <i>Audit Quality</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 5. <i>Ownership Structure</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>.
3	(Ibrahim & Farahiyah, 2021)	Independen: X1: <i>Board Composition</i> X2: <i>CEO Duality</i> X3: <i>Board Size</i> X4: <i>Board Meetings</i> X5: <i>Board Members Financial Literacy</i> Dependen: Y: <i>Tax Avoidance</i>	Sampel yang dipakai: Dalam studi ini, diambil sampel 100 perusahaan teratas yang terdaftar di Bursa Malaysia (BM) berlandaskan Indeks FTSE Bursa Malaysia Top 100. Metode Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda.	1. <i>Board Composition</i> berdampak positif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>CEO Duality</i> berdampak positif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. <i>Board Size</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. <i>Board Meetings</i> berdampak negatif dan <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 5. <i>Board Members Financial Literacy</i> berdampak positif

No	Peneliti & Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	(Salhi et al., 2020)	Independen: XI: <i>Board Size</i> X2: <i>Director Independence</i> X3: <i>Gender Diversity</i> X4: <i>Ownership Concentration</i> Dependen: Y: <i>Tax Avoidance</i>	Sampel yang dipakai: 52 perusahaan Jepang dan Inggris dalam indeks FTSE Eurotop 100 antara tahun 2012 dan 2017. Metode Analisis Data: Analisis Regresi Berganda	1. <i>Board Size</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Director Independence</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. <i>Gender Diversity</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. <i>Ownership Concentration</i> berdampak positif dan tidak <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>.
5	(Jelena & Chandra, 2022)	Independen: X1: <i>Board Gender Diversity</i> X2: <i>Board Diligence</i> X3: <i>Board Size</i> X4: <i>Financial Distress</i> X5: <i>Tax Risk Management</i> Dependen: Y: <i>Tax Avoidance</i>	Sampel yang dipakai: 326 Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021 dengan purposive sampling. Metode Analisis Data: Analisis Regresi Berganda.	1. <i>Board gender diversity</i> memiliki pengaruh positif dan tidak <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Board diligence</i> memiliki pengaruh negatif dan tidak <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. <i>Board size</i> memiliki pengaruh negatif dan tidak <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. <i>Financial distress</i> berdampak positif dan <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. 5. <i>Tax risk management</i> berdampak positif dan <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>.

No	Peneliti & Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	(Asiyah, 2021)	Independen: X1: <i>Board Size</i> X2: <i>Board Independence</i> X3: <i>Frequency of Board Meeting</i> X4: <i>Audit Committee</i> X5: <i>Audit Reputation</i> Dependen: Y: <i>Tax Avoidance</i>	Sampel yang dipakai: 125 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Metode Analisis Data: Analisis Regresi Berganda	1. <i>Board Size</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Board Independence</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Frequency of Board Meeting</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. <i>Audit Committee</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 5. <i>Audit Reputation</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	(Jati et al., 2022)	Independen: X1: Dewan Direksi X2: Dewan Komisaris X3: Komite Audit X4: Komisaris Independen X5: Kepemilikan Manajerial Dependen: Y: <i>Tax Avoidance</i>	Sampel yang dipakai: 26 perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum di wilayah Jakarta Islamic Index Tahun 2016. Metode Analisis Data: Analisis Regresi Berganda	1. Dewan Direksi berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Dewan Komisaris berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Komite Audit berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. Komisaris Independen berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 5. Kepemilikan manajerial berdampak positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	(Musa & Donald, 2022)	Independen: X1: <i>Board Gender Diversity</i> X2: <i>CEO Duality</i>	Sampel yang dipakai: Perusahaan manufaktur barang di Bursa Efek Nigeria	1. <i>Board Gender Diversity</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Peneliti & Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Dependen: Y: <i>Tax Avoidance</i>	selama periode 7 tahun (2015-2021). Metode Analisis Data: Analisis Regresi Berganda	2. <i>CEO Duality</i> berdampak positif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	(Fauzan et al., 2021)	Independen: X1: <i>Financial Distress</i> X2: <i>Managerial Ownership</i> X3: <i>Board of Directors Size</i> X4: <i>Independent Board of Commissioners Size</i> X5: <i>Audit Committee</i> Dependen: Y: <i>Tax Avoidance</i>	Sampel yang dipakai: Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Indonesia Bursa Efek Periode 2016-2019. Metode Analisis Data: Analisis Regresi Berganda	1. <i>Financial Distress</i> berdampak positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Managerial ownership</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Size of the board of directors</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. <i>Independent Board of Commissioners Size</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 5. <i>Audit Committee</i> berdampak negatif <i>significant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam pendekatan cerdas dan berwawasan ke depan terhadap *corporate governance*, dewan komisaris berperan sebagai pilar penting, yang dengan tekun mengawasi manajemen dan memandu arah strategis. Dengan memperluas ukuran dewan secara cermat, organisasi bermaksud untuk mendorong pengawasan yang lebih komprehensif, mendorong beragam perspektif yang memperkuat proses pengambilan keputusan. Pertumbuhan yang disengaja ini tidak hanya membantu dalam menyempurnakan inisiatif strategis tetapi juga mendorong peningkatan

transparansi dan akuntabilitas. Langkah-langkah tersebut berperan penting dalam mengurangi risiko seperti penghindaran pajak, memastikan kepatuhan yang lebih ketat terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan. Pada akhirnya, dewan yang terstruktur dengan baik dan lebih besar menaikkan integritas tata kelola, membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Penelitian oleh Ibrahim & Farahiyah (2021) dan Salhi et al. (2020) memperlihatkan bahwasanya jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh negatif *significant* terhadap penghindaran pajak. Temuan mereka mengindikasikan bahwasanya semakin banyak dewan komisaris pada perusahaan, akan semakin rendah tindakan penghindaran pajaknya. Berlandaskan penjelasan tersebut, hipotesis dalam studi ini dirumuskan yakni:

H1.1 : Jumlah Dewan Komisaris berdampak negatif *significant* terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.2 Pengaruh Persentase Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen menjaga netralitas dengan tidak memiliki korelasi langsung dengan dewan, memastikan pengawasan yang tidak memihak dan mendorong tata kelola perusahaan yang transparan dan etis (Kadjiman & Tangkau, 2022). Komisaris independen memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi tata kelola organisasi dengan mengawasi manajemen dan implementasi kebijakan. Tanggung jawab utama mereka ialah memastikan sumber daya dipakai secara efektif dan efisien, serta mendorong akuntabilitas di semua

tingkatan. Meskipun mereka bertindak sebagai pengawas eksternal dan tidak terlibat dalam manajemen langsung atau perencanaan pajak, pengawasan mereka sangat penting dalam mengidentifikasi potensi risiko seperti penghindaran pajak atau ketidakpatuhan. Peningkatan jumlah komisaris independen memperkuat kerangka pengawasan, mendorong pengambilan keputusan yang cermat dan kewaspadaan yang lebih tinggi. Pengawasan yang ditingkatkan ini bertindak sebagai pencegah terhadap praktik yang tidak etis, mendorong organisasi untuk mematuhi standar hukum dan norma etika, yang pada akhirnya melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (Noorprasetya & Prasetya, 2023).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Jati et al. (2022) menemukan bahwasanya kehadiran dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif yang *significant* terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya komisaris independen berperan dalam menaikkan kualitas pelaporan keuangan dan pengelolaan pajak perusahaan. Penelitian lebih lanjut oleh Egbunike et al. (2021) juga mendukung hasil tersebut dengan memperlihatkan bahwasanya komisaris independen yang lebih tinggi bisa mengurangi konflik keagenan dan berdampak pada penurunan tingkat *tax avoidance*. Berlandaskan temuan-temuan tersebut, hipotesis yang bisa diajukan ialah:

H1.2 : Persentase Dewan Komisaris Independen berdampak negatif *significant* terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*

Rapat dewan komisaris ialah forum penting untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang dihadapi perusahaan. Dewan komisaris yang aktif dalam mengadakan rapat sering kali mencerminkan tingkat efektivitas pengawasan mereka terhadap berbagai aspek perusahaan, termasuk pelaporan keuangan dan kebijakan perpajakan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, semakin besar kesempatan untuk melaksanakan diskusi mendalam dan tinjauan berkala terhadap isu-isu perpajakan yang bisa menaikkan kemampuan dewan untuk mengelola kewajiban pajak perusahaan dengan lebih efektif (Egbunike et al., 2021). Keadaan ini penting karena perusahaan wajib mengevaluasi dan menyesuaikan estimasi kewajiban pajak mereka secara berkala sebelum periode penilaian tahunan berakhir untuk menghindari potensi denda akibat kekurangan pembayaran. Dengan demikian, rapat dewan komisaris yang rutin berfungsi sebagai sarana untuk memastikan kepatuhan pajak dan mengurangi risiko penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya oleh Asiyah (2021) serta Ibrahim & Farahiyah (2021), memperlihatkan bahwasanya frekuensi rapat dewan komisaris berdampak negatif *significant* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Temuan ini mengindikasikan bahwasanya rapat komisaris yang rutin bisa berkontribusi pada pengelolaan pajak yang lebih baik dan berpotensi menurunkan strategi *tax avoidance*. Berlandaskan penjelasan ini, hipotesis yang bisa diajukan ialah:

H1.3 : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berdampak negatif *significant* terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.4 Pengaruh Diversitas Gender Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*

Diversitas gender dalam tata kelola perusahaan semakin diakui sebagai cara untuk mengatasi keterbatasan model tata kelola tradisional dan untuk memanfaatkan berbagai perspektif kreatif. Dewan komisaris yang memiliki keberagaman gender sering dianggap lebih efektif dalam pengawasan, termasuk dalam pengelolaan masalah perpajakan (Bana & Ghazali, 2021). Penelitian oleh Septriani et al. (2023) mengungkapkan bahwasanya perempuan cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih ketat dibandingkan laki-laki. Kehadiran perempuan dalam dewan komisaris berpotensi menurunkan tingkat penghindaran pajak, karena mereka biasanya memperlihatkan pengendalian yang lebih baik dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, diversitas gender dalam dewan komisaris dianggap memiliki peran penting dalam mengurangi praktik penghindaran pajak melalui penguatan kepatuhan pajak dan penerapan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Temuan dari penelitian Salhi et al. (2020) dan Musa & Donald (2022) mendukung keadaan ini dengan memperlihatkan bahwasanya keberagaman gender dalam dewan komisaris memiliki pengaruh negatif *significant* terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwasanya kehadiran anggota dewan yang memiliki latar belakang gender yang beragam bisa menaikkan kepatuhan pajak perusahaan dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Berlandaskan temuan ini, hipotesis yang diajukan ialah yakni:

H1.4 : Diversitas Gender Dewan Komisaris berdampak negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit, yang terdiri dari sedikitnya tiga ahli independen, memainkan peran penting dalam menaikkan efektivitas dewan. Dengan mengawasi kontrol internal secara cermat, mereka memastikan efisiensi operasional dan mitigasi risiko. Mereka juga mengawasi keakuratan dan transparansi pelaporan keuangan, yang menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan. Selain itu, komite memberikan panduan berharga kepada manajemen tentang inisiatif keberlanjutan dan menegakkan integritas perusahaan, memperkuat budaya keunggulan etika dan pertumbuhan yang bertanggung jawab dalam jangka panjang (Jefri & Khoiriyah, 2019). Fungsi komite audit yang efektif diyakini bisa menaikkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Pengawasan yang ketat oleh komite audit terhadap manajemen berkontribusi pada terciptanya data dan kinerja yang lebih efisien serta berkualitas tinggi. Otoritas yang dimiliki komite audit memungkinkan pencegahan terhadap penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Semakin besar peran dan kehadiran komite audit, semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance* (Noorprasetya & Prasetya, 2023).

Penelitian oleh Jati et al. (2022) mengungkapkan bahwasanya komite audit memiliki pengaruh negatif *significant* dalam mengurangi tindakan *tax avoidance*. Temuan ini di dukung oleh Asiyah (2021), yang juga memperlihatkan bahwasanya peran komite audit berkontribusi pada penurunan penghindaran pajak.

Berlandaskan teori dan temuan studi sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam studi ini ialah:

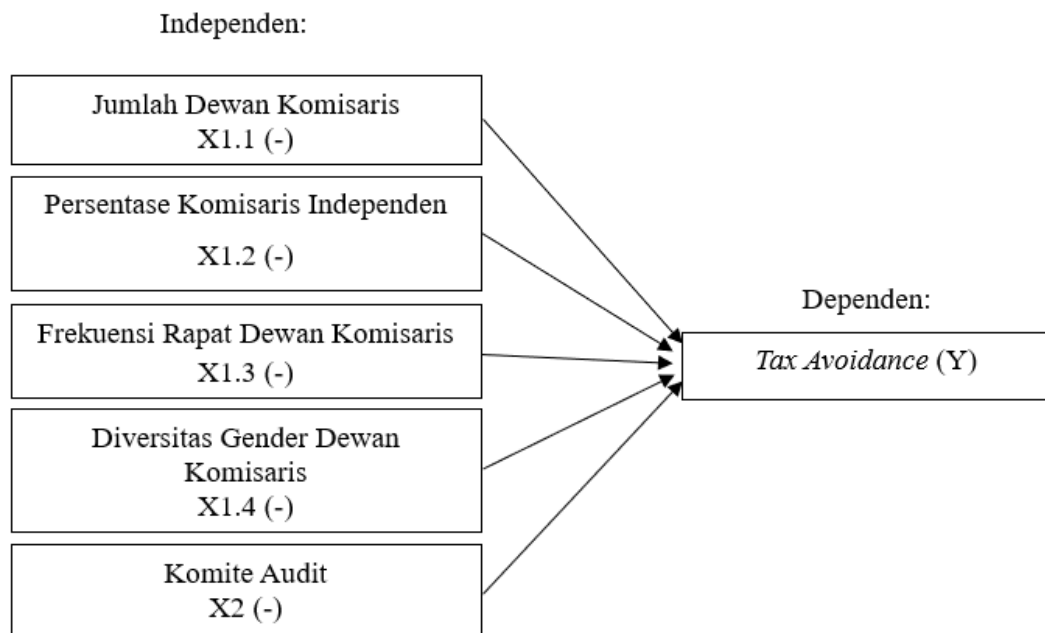
H2 : Komite Audit berdampak negatif *significant* terhadap *Tax Avoidance*.

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Studi ini mengeksplorasi ketegangan dinamis antara otoritas pemerintah dan manajemen perusahaan melalui sudut pandang teori keagenan. Manajemen berusaha meminimalkan kewajiban pajak untuk menjaga sumber daya keuangan dan menaikkan daya saing, sementara tujuan utama pemerintah ialah mengamankan penghasilan yang cukup untuk layanan publik dan infrastruktur. Menavigasi kepentingan yang saling bertentangan ini memerlukan praktik tata kelola perusahaan yang kuat yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang etis. *corporate governance* yang efektif memastikan bahwasanya perusahaan menyeimbangkan kebutuhan operasional mereka dengan kewajiban hukum, menumbuhkan kepercayaan dan kerja sama. Pada akhirnya, mekanisme tata kelola yang kuat berfungsi sebagai jembatan, menyelaraskan tindakan manajerial dengan tujuan sosial dan fiskal yang lebih luas di tengah interaksi yang kompleks dari berbagai kepentingan yang saling bersaing ini (Numanovich & Abbosxonovich, 2020). Dengan pendekatan yang cerdas dan berwawasan ke depan, tata kelola perusahaan yang efektif menaikkan kepatuhan pajak dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola perusahaan mendorong perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sekaligus secara aktif mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan,

yang pada akhirnya menciptakan lingkungan berkelanjutan yang menguntungkan baik bagi organisasi maupun masyarakat luas.

Elemen-elemen *corporate governance* yang dipakai untuk meminimalkan penghindaran pajak yakni: (1) Jumlah dewan komisaris akan menurunkan tingkat penghindaran pajak, karena dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas internal yang memastikan kepatuhan pajak. (2) Persentase komisaris independen bisa meminimalkan penghindaran pajak, karena komisaris independen berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki kepentingan (independen) dengan *stakeholder* serta bersikap objektif dalam memberikan nasihat dan mengambil keputusan. (3) Frekuensi rapat dewan komisaris bisa meminimalkan penghindaran pajak, karena rapat yang rutin bisa menaikkan pengawasan dan evaluasi kinerja perusahaan. (4) Diversitas gender dewan komisaris akan menurunkan tindakan penghindaran pajak, karena keberagaman perspektif yang dibawa oleh anggota dari berbagai latar belakang gender memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan keputusan yang lebih terinformasi mengenai strategi perpajakan. (5) Komite audit berfungsi meminimalkan penghindaran pajak dengan melaksanakan pengawasan ketat terhadap pelaporan keuangan dan kontrol internal, sehingga menaikkan kepatuhan perpajakan dan mencegah penyimpangan. Berlandaskan elemen *corporate governance* yang terkait dengan penghindaran pajak, jadi bisa disusun kerangka penelitian yakni:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif ialah pendekatan metodis yang berfokus pada analisis data sekunder untuk mengungkap pola yang bermakna. Pendekatan ini mengubah informasi kualitatif menjadi format numerik, sehingga memungkinkan pengukuran yang tepat. Proses ini biasanya melibatkan pengambilan sampel acak untuk memastikan pengumpulan data yang representatif. Peneliti memakai instrumen khusus untuk mengumpulkan data numerik, yang kemudian menjadi sasaran analisis statistik yang ketat. Tujuan utamanya ialah untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan objektif tentang karakteristik atau perilaku populasi yang lebih besar, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat (Sugiyono, 2022). Studi ini bermaksud untuk mengidentifikasi pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi mengacu pada kelompok individu beragam yang datanya dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan wawasan penelitian yang berharga (Sugiyono, 2022). Dalam studi ini, populasi yang dipakai ialah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek studi ini karena sektor manufaktur ialah salah satu sektor industri terbesar dan paling *significant* dalam perekonomian

Indonesia. Sektor ini seringkali memiliki struktur operasi yang kompleks, termasuk rantai pasokan yang global dan beragam aktivitas bisnis, yang membuatnya lebih rentan terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan manufaktur cenderung memiliki banyak peluang untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan, seperti melalui *transfer pricing*, penggunaan *tax haven*, dan pengakuan penghasilan serta pengeluaran yang bisa dimanipulasi. Selain itu, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki eksposur yang tinggi terhadap pengawasan publik dan peraturan terkait *corporate governance*. Sebagai perusahaan besar, mereka menghadapi tekanan untuk menaikkan efisiensi operasional, termasuk dalam hal pengelolaan beban pajak, yang bisa memotivasi praktik penghindaran pajak.

3.2.2 Sampel

Sampel ialah bagian terkecil dari populasi yang dipilih melalui metode tepat untuk mewakili keseluruhan kelompok secara akurat (Sugiyono, 2022). Sampel dipilih secara cermat melalui pengambilan sampel secara sengaja, memakai kriteria khusus untuk memastikan relevansi dan ketepatan dalam proses pemilihan (Sugiyono, 2022). Kriteria pengambilan sampel yang dipakai ialah yakni:

- 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar dan aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023.
- 2) Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang sudah diaudit untuk tahun 2021-2023, yang bisa diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web masing-masing perusahaan.

- 3) Perusahaan yang memaparkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah untuk memastikan keseragaman pengukuran data.
- 4) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan (2021-2023) untuk menghindari distorsi dalam perhitungan *Book-Tax Difference* (BTD).
- 5) Perusahaan terkemuka yang menyampaikan laporan keuangan komprehensif menyertakan wawasan terperinci tentang komposisi dewan direksi, yang menyoroti keberagaman dan keahlian, beserta frekuensi rapat untuk memperlihatkan keterlibatan tata kelola. Mereka juga menekankan inisiatif keberagaman gender, menguraikan struktur komite audit yang memastikan transparansi, dan menganalisa Perbedaan Buku-Pajak (BT) untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan dan keakuratan pelaporan, yang menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Studi ini memakai data sekunder yang dikumpulkan secara cermat dari berbagai sumber dan dokumen yang ada, memanfaatkan informasi yang sudah ada sebelumnya untuk menganalisa tren dan wawasan, sehingga menaikkan efisiensi dan kedalaman tanpa memerlukan pengumpulan data primer (Sugiyono, 2022).

Berlandaskan data komprehensif dari laporan tahunan dan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, studi ini memakai data panel yang terstruktur dalam beberapa periode waktu. Data tersebut, yang bersumber dari www.idx.co.id dan situs web perusahaan terkait, memungkinkan pemeriksaan dinamis terhadap kinerja keuangan, tren operasional, dan

perkembangan industri dari waktu ke waktu. Analisis ini didasarkan pada referensi yang kredibel, terutama IDX Fact Book (2021), yang menjamin keakuratan dan kredibilitas. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman mendalam tentang lanskap yang berkembang dalam sektor manufaktur Indonesia, yang menyoroti pola utama dan lintasan pertumbuhan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam studi ini ialah dokumentasi. Berlandaskan Sugiyono (2022), Metode dokumentasi yang dipakai dalam studi ini melibatkan pengumpulan data komprehensif yang bersumber dari berbagai bahan tepercaya, termasuk buku, arsip, laporan, dan gambar. Pendekatan ini memastikan kumpulan data yang beragam dan andal, yang mencakup berbagai perspektif dan detail. Khususnya, untuk studi ini, data dikumpulkan secara cermat dari IDX Fact Book 2021–2023 dengan mengunduh file digital, yang memungkinkan analisis akurat dan kesimpulan yang mendalam. Metode ini menggarisbawahi pentingnya pengumpulan data yang menyeluruh dan sistematis dalam karya ilmiah.

3.5 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Penelitian

Di sini, variabel dependen dan independen dipakai secara terampil untuk menganalisa korelasi yang kompleks secara efektif.

3.5.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dibentuk dan dipengaruhi oleh pengaruh variabel lain di sekitarnya (Sugiyono, 2022). Variabel dependen dalam studi ini ialah *tax avoidance*.

3.5.1.2 Variabel Independen

Variabel independen secara langsung memengaruhi atau menjelaskan perilaku variabel lain (Sugiyono, 2022). Variabel independen dalam studi ini ialah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, diversitas gender dewan komisaris dan komite audit.

3.5.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
$Y = Tax Avoidance$	<i>Tax avoidance</i> pendekatan yang cerdas dan strategis, secara hukum mengurangi kewajiban dengan memanfaatkan celah hukum dan ambiguitas tertentu dalam undang-undang perpajakan, yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi keuangan mereka (<i>loophole</i>) ketentuan perpajakan suatu negara (Hanif & Ardiyanto, 2019). Dalam studi ini, penghindaran pajak diukur dengan memakai <i>book-tax differences</i> (BTD), yang memperlihatkan selisih antara laba akuntansi dan laba pajak akibat perbedaan perlakuan perpajakan. Kian menaik rasio BTD, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak, karena perbedaan tersebut mencerminkan strategi perusahaan dalam meregulasi pengakuan laba untuk meminimalkan kewajiban pajak yang wajib dibayar.	$BTD = \frac{Boox - Tax Difference (BTD)}{Laba Akuntansi - Laba Fiskal}$ $= \frac{Total Aset}{Total Aset}$	Rasio
X1.1 = Jumlah Dewan Komisaris	Banyaknya organ perseroan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan baik secara umum maupun khusus, sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).	$BSIZE = \sum Anggota Dewan Komisaris$	Rasio

X1.2 = Persentase Komisaris Independen	Persentase komisaris independen ialah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki kepentingan atau afiliasi dengan pemegang saham pengendali, sehingga bisa berfungsi secara objektif dan bebas dalam mengawasi kinerja manajemen serta melindungi kepentingan semua stakeholder perusahaan (Rahmalya & Muanifah, 2023).	$BIND = \frac{\sum \text{Anggota Komisaris Independen}}{\sum \text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$	Rasio
X1.3 = Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	Jumlah pertemuan formal yang diadakan oleh dewan komisaris untuk membahas isu-isu perusahaan, yang mencerminkan tingkat keaktifan mereka dalam melaksanakan pengawasan dan pengambilan keputusan (Ibrahim & Farahiyah, 2021).	$FRK = \sum \text{Rapat Dewan Komisaris dalam Satu Tahun}$	Rasio
X1.4 = Diversitas Gender Dewan Komisaris	Sebagai keberadaan pria dan wanita dalam lingkungan kerja, yang dianggap memberikan berbagai perspektif untuk penyelesaian masalah yang lebih baik. Keberadaan wanita dalam dewan komisaris sangat berkontribusi terhadap peran dewan dalam manajemen perusahaan, terutama pada aspek pengawasan dan penasehatan (Musa & Donald, 2022).	$DGK = \frac{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris Wanita}}{\sum \text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$	Rasio
X2 = Komite Audit	Komite yang dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Komite ini wajib terdiri dari minimal tiga anggota, termasuk seorang dewan komisaris independen sebagai pimpinan, dan dua anggota eksternal yang netral (Kadjiman & Tangkau, 2022).	$KA = \sum \text{Anggota Komite Audit dalam Perusahaan}$	Rasio

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada studi ini memakai analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji *Goodness of Fit Model*, dan uji hipotesis.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Dengan gaya yang cerdas, tes deskriptif meringkas variabel penelitian secara ringkas dan efektif melalui analisis statistik (Sugiyono, 2022). Studi ini memakai statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum data yang komprehensif. Metrik utama meliputi mean, yang menghitung nilai rata-rata; nilai maksimum dan minimum, yang masing-masing menyoroti titik data tertinggi dan terendah; median, yang memperlihatkan nilai tengah saat data diurutkan; dan simpangan baku, yang mengukur variabilitas atau penyebaran kumpulan data. Bersama-sama, alat statistik ini menawarkan wawasan berharga tentang distribusi data, yang membantu memahami pola keseluruhan dan mengidentifikasi outlier atau anomali potensial dalam kumpulan data.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilaksanakan untuk memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), yang berarti hasil estimasi tersebut optimal, linier dan tidak bias (Ghozali, 2018). Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas (Ghozali, 2018).

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menilai apakah residual mengikuti distribusi normal, asumsi penting untuk akurasi inferensi statistik. Memastikan residual terdistribusi secara normal memvalidasi penggunaan uji-t dan uji-F, yang mengandalkan premis ini untuk menghasilkan hasil yang andal dan bermakna dalam analisis data (Ghozali, 2018). Dalam studi ini, dipakai uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk mengevaluasi distribusi residual. Model regresi dianggap memenuhi asumsi

normalitas apabila nilai Kolmogorov-Smirnov tidak *significant*, yakni lebih besar dari 0,05. Pengujian *Kolmogorov-Smirnov* dilaksanakan dengan mengamati nilai *significant* berlandaskan kriteria berikut:

- 1) Apabila nilai *significantnya* $> 0,05$ jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya data memiliki distribusi normal.
- 2) Apabila nilai *significantnya* $\leq 0,05$ jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya data memiliki distribusi tidak normal.

3.6.2.2 Uji Multikolineatitas

Uji multikolinearitas menguji korelasi antara variabel independen untuk memastikan analisis regresi yang andal dan akurat (Ghozali, 2018). Model regresi berkualitas tinggi dicirikan oleh tidak adanya multikolinearitas, yang bisa diidentifikasi secara efektif memakai alat diagnostik seperti toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Memastikan multikolinearitas yang rendah menaikkan keandalan dan interpretabilitas model (Ghozali, 2018). Kriteria untuk menilai *tolerance* dan VIF ialah yakni:

- 1) Apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ atau $VIF \geq 10$, maka memperlihatkan adanya multikolinearitas.
- 2) Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ atau $VIF < 10$ maka tidak memperlihatkan adanya multikolinearitas.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Dengan cara yang canggih dan mendalam, uji heteroskedastisitas mengevaluasi apakah variabilitas residual tetap konsisten di seluruh pengamatan. Langkah penting ini membantu memastikan bahwasanya asumsi model regresi

berlaku, memastikan inferensi statistik yang akurat, andal, dan tidak bias (Ghozali, 2018). Dalam studi ini, uji Spearman's Rho dipakai untuk mengidentifikasi keberadaan heteroskedastisitas dalam data. Metode statistik ini menilai kekuatan dan arah korelasi antara residual dan variabel independen, memberikan wawasan tentang konsistensi varians di seluruh kumpulan data. Kurangnya korelasi yang *significant*, seperti yang ditemukan dalam hasil, memperlihatkan bahwasanya model regresi bebas dari heteroskedastisitas. Akibatnya, asumsi model berlaku, memastikan inferensi yang andal dan valid dari analisis:

- 1) Apabila nilai *significant* $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Apabila nilai *significant* $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Berlandaskan Ghozali (2018), Uji autokorelasi ialah alat diagnostik penting yang dipakai untuk menentukan apakah residual atau galat dalam model regresi berkorelasi lintas periode waktu yang berbeda. Secara khusus, alat ini menilai apakah galat pada waktu t secara sistematis terkait dengan galat pada waktu $t-1$, yang menandakan adanya autokorelasi. Untuk melaksanakan uji ini, statistik Durbin-Watson (DW) umumnya dipakai. Statistik ini dihitung dari residual dan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila nilai DW turun secara *significant* di bawah atau di atas ambang batas ini, keadaan ini memperlihatkan adanya autokorelasi, yang memperlihatkan bahwasanya asumsi model mungkin dilanggar dan bahwasanya penyesuaian diperlukan untuk inferensi yang akurat:

Tabel 3. 2
Klasifikasi Nilai d Uji Durbin-Watson

Keterangan	Autokorelasi Positif	Tidak Dapat Disimpulkan	Autokorelasi Negatif	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Terdapat Autokorelasi
Nilai	$0 < d < d_l$	$d_l \leq d \leq d_u$	$4 - d_l < d < 4$	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali 2018

3.6.3 Model Regresi Linear Berganda

Regresi berganda secara cerdas memeriksa bagaimana beberapa variabel secara kolektif memengaruhi satu hasil, mengungkap korelasi yang kompleks dengan tepat (Ghozali, 2018). Regresi linier berganda secara cerdas mengevaluasi apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen secara *significant*, membantu peneliti memahami kekuatan dan *significant* pengaruh setiap prediktor (Ghozali, 2018). Dalam studi ini, metode analisis yang dipakai ialah model regresi

$$BTD = \beta_0 + \beta_{1.1} BSIZE + \beta_{1.2} BIND + \beta_{1.3} FRK + \beta_{1.4} DGK + \beta_2 KA + e$$

Keterangan:

BTD	= Tax Avoidance
BSIZE	= Jumlah Dewan Komisaris
BIND	= Persentase Komisaris Independen
FRK	= Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
DGK	= Diversitas Gender Dewan Komisaris
KA	= Komite Audit
β_0	= Konstanta
$\beta_{1.1}, \dots, \beta_3$	= Koefisien Variabel Independen
e	= Error

3.6.4 Uji *Goodness of Fit* Model

Goodness of Fit mengukur seberapa akurat prediksi model regresi selaras dengan titik data aktual yang diamati (Ghozali, 2018). Kesesuaian, diukur melalui koefisien determinasi, menilai seberapa baik model statistik menjelaskan tren data yang diamati.

1) Uji *Significant* Simultan (Uji F)

Uji F mengevaluasi apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki dampak *significant* terhadap variabel dependen, mengonfirmasi pengaruh kolektifnya dalam model (Ghozali, 2018). Hipotesis yang diuji yakni:

Ho: variabel independen tidak berdampak secara *significant* terhadap variabel dependen.

Ha: variabel independen berdampak secara *significant* terhadap variabel dependen.

Tingkat kepercayaan yang dipakai ialah 95%, atau taraf *significant* $\alpha = 5\%$. Kriteria untuk uji statistik F dalam studi ini ialah yakni:

- 1) Dalam analisis yang canggih, ketika nilai p (F) turun di bawah ambang batas 0,05, kami menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif (Ha). Keadaan ini memperlihatkan bukti *significant* bahwasanya kelima variabel yang diteliti memang berdampak atau terkait dalam konteks yang diteliti.
- 2) Bila nilai F yang dihitung lebih besar atau sama dengan 0,05, kami menerima hipotesis nol (Ho). Keadaan ini memperlihatkan bahwasanya kelima variabel independen yang dipertimbangkan tidak memiliki dampak *significant* secara statistik pada hasil, yang menyiratkan bahwasanya dampaknya bisa diabaikan dalam konteks yang diteliti.

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-kuadrat mengevaluasi sejauh mana variabel-variabel independen secara kolektif menjelaskan variasi yang diamati dalam variabel dependen, yang memperlihatkan kekuatan penjelasan model (Ghozali, 2018). Koefisien R-kuadrat, yang berkisar dari 0 hingga 1, berfungsi sebagai ukuran seberapa baik variabel independen menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Ketika nilai R-kuadrat mendekati 1, ini memperlihatkan korelasi yang kuat, yang berarti variabel independen secara efektif menjelaskan sebagian besar perubahan yang diamati dalam variabel dependen. Sebaliknya, nilai mendekati 0 memperlihatkan kekuatan penjelasan yang lemah atau bisa diabaikan, yang menyoroti bahwasanya variabel independen memberikan sedikit wawasan tentang perilaku variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.6.5 Uji Hipotesis

Analisis regresi yang dikombinasikan dengan uji-t memberikan cara cangguh untuk mengevaluasi seberapa kuat variabel independen memengaruhi variabel dependen. Pendekatan ini tidak hanya mengukur pengaruh tetapi juga menentukan *significant* statistik setiap prediktor, yang menawarkan pemahaman komprehensif tentang dominasi relatif mereka dalam model (Ghozali, 2018). Metode pengujian hipotesis ini dilaksanakan melalui analisis secara parsial.

Uji *Significant* Parameter Individual (Uji t)

Dengan gaya yang ramping dan cerdas, uji-t mengevaluasi sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi yang diamati dalam variabel dependen,

membantu menentukan *significant* statistik (Ghozali, 2018). Secara cerdas dan ringkas, uji-t memakai ambang batas *significant* 5%, yang dievaluasi dengan membandingkan nilai-t yang dihitung dengan nilai hitung-t kritis untuk menentukan *significant* statistik dari hasilnya:

- 1) Apabila tingkat *significant* t statistik $\geq 0,05$ maka H_0 diterima, yang berarti tidak ditemukan pengaruh *significant* antara variabel independen terhadap variabel dependennya.
- 2) Apabila tingkat *significant* t statistik $< 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh *significant* antara variabel independen terhadap variabel dependennya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Riset ini menyelidiki dinamika operasional 36 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2021 dan 2023. Perusahaan-perusahaan ini dipilih secara cermat melalui purposive sampling dari kumpulan 220 perusahaan yang lebih luas, untuk memastikan relevansi dan keselarasan kriteria tertentu. Selama periode tiga tahun, total 108 observasi dikumpulkan, yang menangkap pandangan komprehensif tentang kinerja keuangan, inisiatif strategis, dan perilaku pasar mereka. Pendekatan terfokus ini bermaksud untuk mengungkap wawasan tentang tren industri dan ketahanan perusahaan dalam lanskap ekonomi yang berkembang pesat:

Tabel 4. 1
Proses Pengambilan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023	220
2	Perusahaan manufaktur yang tidak konsisten terdaftar di BEI pada periode 2021-2023	(13)
3	Perusahaan yang dinyatakan pailit atau berpotensi delisting pada periode 2021-2023	(7)
4	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah	(32)
5	Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2021-2023	(70)
6	Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel penelitian	(62)
	Jumlah Perusahaan	36
	Jumlah Sampel Selama 3 tahun	108

4.2 Uji Statistik Deskriptif

Dengan memakai pendekatan yang modern dan modern, studi ini memakai statistik deskriptif seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan deviasi standar untuk meringkas dan mengungkap pola-pola utama dalam data secara efektif, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan mendalam yang menaikkan pemahaman terhadap temuan-temuan inti penelitian:

Tabel 4. 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif Sebelum Penghilangan Data *Outlier*

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
BSIZE	108	2	10	3.72	3.00	1.813
BIND	108	.250	.833	.44067	.50000	.108464
FRK	108	1	15	7.35	6.00	2.908
DGK	108	.10	.67	.3575	.3333	.12686
KA	108	1	5	3.07	3.00	.379
BTD	108	-.1285	.1285	.004978	-.004494	.0472457
Valid N (listwise)	108					

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah (2025).

Berlandaskan temuan dari analisis statistik deskriptif yang dipaparkan dalam Tabel 4.2, bukti memperlihatkan bahwasanya kumpulan data menyimpang dari distribusi normal. Untuk mengatasi masalah ini dan memenuhi asumsi kenormalan, prosedur deteksi outlier dilaksanakan, yang mengakibatkan pengecualian delapan titik data. Tabel berikut mengilustrasikan statistik deskriptif sesudah penghapusan outlier ini:

Tabel 4. 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Sesudah Penghilangan Data *Outlier*

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
BSIZE	100	2	10	3.70	3.00	1.834
BIND	100	.250	.833	.43693	.50000	.103691
FRK	100	2	15	7.49	6.00	2.830
DGK	100	.10	.67	.3608	.3333	.12692
KA	100	1	5	3.08	3.00	.394
BTD	100	-.0984	.0980	.002772	-.005233	.0410527
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah (2025)

Berlandaskan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3, bisa diuraikan yakni:

1. Jumlah Dewan Komisaris (BSIZE)

Variabel jumlah dewan komisaris (BSIZE) memiliki nilai minimum senilai 2, yang diperoleh pada beberapa perusahaan, seperti Sinergi Inti Plastindo Tbk, Trisula Textile Industries Tbk, dan Merck Indonesia Tbk selama periode 2021-2023. Sementara itu, nilai maksimum senilai 10 tercatat pada perusahaan Astra International Tbk dalam periode yang sama. Nilai mean variabel BSIZE ialah 3,70, sedangkan nilai mediannya senilai 3,00, yang memperlihatkan bahwasanya variabel BSIZE memiliki nilai yang tinggi, karena nilai mean lebih besar daripada median. Standar deviasi pada variabel BSIZE senilai 1,834 lebih kecil dari nilai mean 3,70, yang berarti penyebaran data pada variabel BSIZE merata.

2. **Persentase Komisaris Independen (BIND)**

Variabel persentase komisaris independen (BIND) Variabel BIND memperlihatkan nilai minimum senilai 0,250, yang dicatat oleh Industri Pipa Baja Indonesia Tbk pada tahun 2021. Sebaliknya, nilai maksimum senilai 0,833 diamati di Unilever Indonesia Tbk selama tahun 2021 dan 2023. Rata-rata variabel BIND ialah 0,4369, sedangkan mediannya ialah 0,5000, yang memperlihatkan distribusi yang sedikit miring ke arah nilai yang lebih rendah, karena rata-ratanya lebih kecil daripada mediannya. Simpangan bakunya ialah 0,1037, yang lebih kecil daripada rata-ratanya, yang memperlihatkan bahwasanya titik-titik data tersebar relatif merata di sekitar rata-rata, yang mencerminkan distribusi variabel BIND yang cukup konsisten.

3. **Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRK)**

Variabel frekuensi rapat dewan komisaris (FRK) memiliki nilai minimum senilai 2 yang diperoleh perusahaan Sinergi Inti Plastindo Tbk pada tahun 2022. Sementara itu, nilai maksimum senilai 15 tercatat di perusahaan Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk pada tahun 2021. Nilai mean frekuensi rapat dewan komisaris ialah 7,49, sedangkan nilai mediannya senilai 6,00, yang memperlihatkan bahwasanya variabel FRK memiliki nilai yang tinggi. Standar deviasi pada variabel FRK senilai 2,830 lebih kecil dari nilai mean 7,49, yang berarti penyebaran data pada variabel FRK merata.

4. **Diversitas Gender Dewan Komisaris (DGK)**

Variabel diversitas gender dewan komisaris (DGK) memiliki nilai minimum senilai 0,10 yang diperoleh pada perusahaan Astra International Tbk

selama periode 2021-2023. Sementara itu, nilai maksimum senilai 0,67 tercatat di perusahaan Akasha Wira International Tbk pada tahun 2022. Nilai rata-rata (mean) variabel DGK ialah 0,3608, sedangkan nilai mediannya senilai 0,3333, yang memperlihatkan bahwasanya variabel DGK memiliki nilai yang tinggi. Standar deviasi pada variabel DGK senilai 0,1269 lebih kecil dari nilai mean 0,3608, yang berarti penyebaran data pada variabel DGK merata.

5. Komite Audit (KA)

Variabel komite audit (KA) memiliki nilai minimum senilai 1 yang diperoleh perusahaan Wahana Inti Makmur Tbk pada tahun 2022. Sementara itu, nilai maksimum senilai 5 tercatat di perusahaan Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk pada tahun 2023. Nilai mean variabel KA ialah 3,08, sedangkan nilai mediannya senilai 3,00, yang memperlihatkan bahwasanya variabel KA memiliki nilai yang tinggi. Standar deviasi pada variabel KA senilai 0,394 lebih kecil dari nilai mean 3,08, yang berarti penyebaran data pada variabel KA merata.

6. Tax Avoidance (BTD)

Variabel tax avoidance (BTD) memperlihatkan nilai minimum -0,0984, yang dicatat oleh Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2021, dan nilai maksimum 0,0980, yang diamati di Wismilak Inti Makmur Tbk pada tahun 2022. Nilai rata-rata (mean) variabel BTD ialah 0,002772, sedangkan mediannya ialah -0,005233, yang memperlihatkan bahwasanya distribusi data BTD cenderung condong ke nilai yang lebih tinggi. Lebih lanjut, simpangan baku senilai 0,0410527 melebihi mean, yang memperlihatkan variabilitas yang cukup besar dan distribusi yang tidak merata dalam kumpulan data..

4.3 Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Dalam studi ini, uji Kolmogorov-Smirnov dipakai untuk menilai kenormalan distribusi data residual. Hasil penilaian kenormalan sebelum pengecualian outlier dirangkum dalam Tabel 4.4, yakni:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
Sebelum Penghilangan Data *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01307062
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.105
	Negative	-.061
Test Statistic		.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.005 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah (2025)

Berlandaskan data yang dipaparkan pada tabel 4.4, hasil uji normalitas memakai Kolmogorov-Smirnov memperoleh nilai sig. senilai 0,005 dimana nilai sig. $< 0,05$. Keadaan ini memperlihatkan bahwasanya data dalam studi ini tidak terdistribusi normal.

Untuk menaikkan normalitas data, dilaksanakan identifikasi dan penghapusan outlier memakai metode *casewise diagnostics* dengan kriteria standar residual ± 2.5 . Observasi dengan nilai standar residual di luar rentang -2.5 hingga +2.5 dikategorikan sebagai outlier dan dihapus agar data lebih memenuhi asumsi normalitas serta homogenitas.

Sesudah penghapusan outlier, dilaksanakan kembali uji normalitas memakai Kolmogorov-Smirnov dan diperoleh hasil yakni:

Tabel 4. 5
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
Sesudah Penghilangan Data *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01052928
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.063
	Negative	-.046
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah (2025)

Berlandaskan data yang dipaparkan pada tabel 4.5, memperlihatkan bahwasanya hasil uji normalitas yang kedua memakai *Kolmogorov-Smirnov* sesudah penghapusan data *outlier* dengan metode *casewise diagnostics* memperoleh nilai sig. senilai 0,200 dimana nilai tersebut $> 0,05$. Dengan

demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya data dalam studi ini memenuhi asumsi normalitas dan bisa dipakai dalam analisis regresi.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Dalam pendekatan yang cerdas dan mendalam, uji multikolinearitas mengevaluasi tingkat korelasi di antara variabel independen dengan memanfaatkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Ketika VIF kurang dari 10 dan Tolerance melebihi 0,1, ini menandakan bahwasanya multikolinearitas tidak menjadi masalah, yang menjamin keandalan analisis regresi. Ambang batas ini membantu mengidentifikasi apakah variabel cukup independen untuk pemodelan yang akurat:

Tabel 4. 6
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	Tidak Terjadi Multikolinearitas
1	(Constant)			
	BSIZE	.421	2.378	
	BIND	.909	1.100	
	FRK	.958	1.044	
	DGK	.431	2.319	
	KA	.860	1.163	

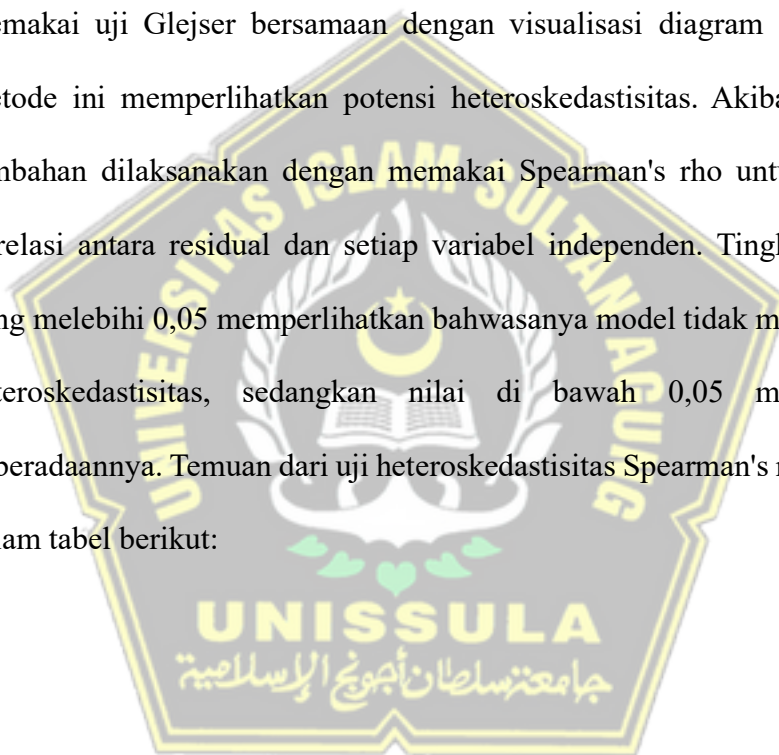
Sumber: Data sekunder yang sudah diolah (2025)

Uji multikolinearitas mengungkap bahwasanya semua variabel BSIZE, BIND, FRK, DGK, dan KA memperlihatkan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Keadaan ini mengindikasikan potensi masalah multikolinearitas di

antara prediktor-prediktor ini, yang memperlihatkan bahwasanya beberapa variabel mungkin sangat berkorelasi. Mengatasi masalah ini sangat penting untuk memastikan keandalan dan validitas analisis regresi dan interpretasinya.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilaksanakan untuk menilai ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi. Awalnya, penilaian ini dilaksanakan memakai uji Glejser bersamaan dengan visualisasi diagram sebar; namun, metode ini memperlihatkan potensi heteroskedastisitas. Akibatnya, analisis tambahan dilaksanakan dengan memakai Spearman's rho untuk memeriksa korelasi antara residual dan setiap variabel independen. Tingkat *significant* yang melebihi 0,05 memperlihatkan bahwasanya model tidak memperlihatkan heteroskedastisitas, sedangkan nilai di bawah 0,05 memperlihatkan keberadaannya. Temuan dari uji heteroskedastisitas Spearman's rho dirangkum dalam tabel berikut:



Tabel 4. 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations			
			Unstandardized Residual
Spearman's rho	BSIZE	Correlation Coefficient	-.079
		Sig. (2-tailed)	.434
		N	100
	BIND	Correlation Coefficient	.169
		Sig. (2-tailed)	.092
		N	100
	FRK	Correlation Coefficient	.065
		Sig. (2-tailed)	.523
		N	100
	DGK	Correlation Coefficient	.021
		Sig. (2-tailed)	.839
		N	100
	KA	Correlation Coefficient	.043
		Sig. (2-tailed)	.670
		N	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	100

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah (2025)

Dalam analisis canggih yang memakai Spearman's rho untuk memeriksa heteroskedastisitas, hasil pengujian memperlihatkan bahwasanya semua variabel yakni BSIZE, BIND, FRK, DGK, dan KA memperlihatkan nilai *significant* yang melebihi ambang batas 0,05. Hasil ini memperlihatkan bahwasanya tidak ada korelasi yang *significant* secara statistik antara residual dan variabel independen ini. Pada dasarnya, data memperlihatkan stabilitas dalam varians residual di berbagai tingkat prediktor, yang mengonfirmasi tidak adanya heteroskedastisitas. Akibatnya, temuan ini mendukung keandalan

model regresi, yang memastikan bahwasanya asumsi homoskedastisitas dipertahankan dan bahwasanya estimasi model tersebut kuat dan tidak bia.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Uji Durbin-Watson (DW) ialah alat canggih yang dipakai dalam penilaian autokorelasi dalam analisis regresi. Dengan memeriksa residual dari model, alat ini menentukan apakah residual berkorelasi dari waktu ke waktu atau urutan. Sebelum interpretasi, statistik DW memberikan wawasan penting, membantu peneliti mengidentifikasi potensi pelanggaran asumsi independensi yang bisa memengaruhi validitas hasil regresi mereka:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Autokorelasi
Sebelum *Cochrane Orcutt*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.880 ^a	.775	.763	.0108057	1.331
a. Predictors: (Constant), IC, ERM, CSR					
b. Dependent Variable: TOBINSQ					

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah (2025)

Berlandaskan hasil uji autokorelasi yang dipaparkan dalam tabel 4.8, diperoleh nilai DW senilai 1,331. Sementara itu, nilai dU berlandaskan tabel *Durbin-Watson* untuk jumlah sampel dan jumlah variabel independen dalam studi ini ialah 1,7799, sehingga nilai 4-dU ialah 2,2201 yang berarti $d(1,7799) > d(1,331) < 4-dU(2,2201)$. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya model regresi mengalami gejala autokorelasi. Untuk mengatasi masalah ini,

dilaksanakan perbaikan memakai metode *Cochrane-Orcutt* dan hasilnya dipaparkan dalam tabel yakni:

Tabel 4. 9
Hasil Uji Autokorelasi
Sesudah *Cochrane Orcutt*

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.871 ^a	.759	.746	.01022	1.860
a. Predictors: (Constant), IC, ERM, CSR					
b. Dependent Variable: TOBINSQ					

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah (2025)

Berlandaskan hasil uji autokorelasi dalam tabel 4.9, diperoleh nilai DW senilai 1,860 sesudah dilaksanakan perbaikan dengan metode *Cochrane Orcutt*. Nilai ini berada dalam rentang $dU (1,7799) < d (1,860) < 4 - dU (2,2201)$, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya model regresi sudah memenuhi kriteria pengambilan keputusan dan tidak mengalami gejala autokorelasi.

4.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Dengan memakai pendekatan regresi linier berganda yang komprehensif, studi ini meneliti bagaimana berbagai faktor yakni BSIZE, BIND, FRK, DGK, dan KA mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, yang diukur dengan BTD. Hasil terperinci, yang ditampilkan dalam tabel terlampir, mengungkap korelasi dan wawasan penting yang memperdalam pemahaman kita tentang interaksi antara karakteristik perusahaan dan strategi pajak. Temuan ini memberikan kontribusi

pengetahuan yang berharga bagi wacana yang sedang berlangsung tentang perilaku pajak perusahaan dan faktor penentu yang mendasarinya:

Tabel 4. 10

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda-Nilai Koefisien Beta

Coefficients^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	.023	.008	
	LAG BSIZE	.001	.001	.059
	LAG BIND	-.072	.012	-.325
	LAG FRK	.000	.000	-.022
	LAG DGK	-.110	.015	-.590
	LAG KA	.013	.003	.250
a. Dependent Variable: LAG BTD				

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah (2025)

Berlandaskan data yang dipaparkan dalam tabel 4.10, model regresi linear berganda dalam studi ini bisa dirumuskan yakni:

$$\text{BTD} = 0.023 + 0.001\text{BSIZE} - 0.072\text{BIND} + 0.000\text{FRK} - 0.110\text{DGK} + 0.013\text{KA}$$

Penjelasan mengenai koefisien regresi dalam model ini ialah yakni:

1. Berlandaskan persamaan diatas konstanta bernilai 0,023 dengan koefisien positif, yang berarti bahwasanya apabila semua variabel independen dianggap bernilai 0 atau konstan, maka besarnya nilai *tax avoidance* (BTD) ialah 0,023.
2. Variabel jumlah dewan komisaris (BSIZE) memiliki nilai koefisien positif senilai 0,001, yang memperlihatkan bahwasanya semakin besar jumlah dewan komisaris, kian menaik tingkat *tax avoidance*.

3. Variabel komisaris independen (BIND) memiliki nilai koefisien negatif senilai -0,072 yang berarti kian menaik proporsi komisaris independen dalam perusahaan, semakin rendah tingkat *tax avoidance*.
4. Variabel frekuensi rapat dewan komisaris (FRK) memiliki nilai koefisien positif senilai 0,000, yang mengindikasikan bahwasanya semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, kian menaik tingkat *tax avoidance*.
5. Variabel diversitas gender dewan komisaris (DGK) memiliki nilai koefisien negatif senilai -0,110, yang berarti kian menaik proporsi komisaris perempuan, semakin rendah tingkat *tax avoidance*.
6. Variabel komite audit (KA) memiliki nilai koefisien positif senilai 0,013, yang berarti kian menaik efektivitas komite audit, kian menaik tingkat *tax avoidance*.

4.3.3 Hasil Uji *Godness of Fit Model*

1. Uji F

Uji F dilaksanakan untuk mengevaluasi apakah pengaruh gabungan variabel seperti BSIZE, BIND, FRK, DGK, dan KA berdampak *significant* terhadap penghindaran pajak, yang diukur dengan BTD. Hasilnya memperlihatkan bahwasanya variabel-variabel ini, apabila dipertimbangkan bersama-sama, memiliki pengaruh yang nyata terhadap strategi penghindaran pajak. Keadaan ini memperlihatkan bahwasanya ukuran perusahaan, perjanjian yang mengikat, risiko keuangan, dan faktor-faktor utama lainnya secara kolektif membentuk pendekatan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak, yang menyoroti sifat perencanaan pajak yang multifaset:

Tabel 4. 11

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.031	5	.006	58.628	.000 ^b
	Residual	.010	93	.000		
	Total	.040	98			
a. Dependent Variable: LAG_BTD						
b. Predictors: (Constant), LAG_KA, LAG_FRK, LAG_BIND, LAG_BSIZE, LAG_DGK						

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah (2025)

Berlandaskan data dalam tabel 4.11, hasil Uji F memperlihatkan bahwasanya nilai F-hitung senilai 56,628 dan F tabel senilai 2,31, dimana nilai F-hitung > F tabel serta nilai sig 0,000 < 0,05 yang berarti **Ho ditolak** dan **Ha diterima**. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya variabel independen yang terdiri dari BSIZE, BIND, FRK, DGK, dan KA secara simultan memiliki pengaruh yang *significant* terhadap *tax avoidance* (BTD) dalam studi ini.

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi, yang sering kali direpresentasikan oleh R-kuadrat yang Disesuaikan, mengukur efektivitas model regresi dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. R-kuadrat yang Disesuaikan yang lebih tinggi memperlihatkan model yang lebih akurat, yang memperlihatkan kemampuannya untuk memperhitungkan fluktuasi data dan menaikkan keandalan prediktif:

Tabel 4. 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.871 ^a	.759	.746	.01022
a. Predictors: (Constant), LAG_KA, LAG_FRK, LAG_BIND, LAG_BSIZE, LAG_DGK				
b. Dependent Variable: LAG_BT D				

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah (2025)

Tabel 4.12 memperlihatkan nilai R-kuadrat yang disesuaikan senilai 0,746, yang memperlihatkan bahwasanya sekitar 74,6% variabilitas dalam variabel dependen dijelaskan oleh model. Keadaan ini memperlihatkan bahwasanya faktor-faktor seperti BSIZE, BIND, FRK, dan DG berkontribusi secara *significant* terhadap akurasi prediksi, yang menggarisbawahi peran penting mereka dalam kerangka analitis.

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dengan uji-t berfungsi sebagai alat analisis yang ampuh, yang memungkinkan peneliti untuk menilai apakah setiap variabel independen berdampak *significant* terhadap variasi yang diamati dalam variabel dependen. Proses ini membantu mengidentifikasi prediktor yang *significant*, sehingga menaikkan akurasi dan interpretabilitas model:

Tabel 4. 13

Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model		B	t	Sig.	Keputusan
1	(Constant)	.023	2.720	.008	
	BSIZE	.001	.742	.460	Hipotesis Ditolak
	BIND	-.072	-5.858	.000	Hipotesis Diterima
	FRK	.000	-.414	.680	Hipotesis Ditolak
	DGK	-.110	-7.219	.000	Hipotesis Diterima
	KA	.013	4.668	.000	Hipotesis Ditolak
a. Dependent Variable: LAG_BTD					

Sumber: Data yang sudah diolah (2025)

Berlandaskan hasil yang ditampilkan dalam Tabel 4.13, penjelasan lebih lanjut mengenai uji t ialah yakni:

1. Hipotesis 1

Hasil uji t memperlihatkan bahwasanya nilai t-hitung senilai 0,742 dengan nilai sig 0,460 > 0,05. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya H1 **ditolak**, yang berarti jumlah dewan komisaris (BSIZE) memiliki pengaruh positif, tetapi tidak *significant* terhadap *tax avoidance*.

2. Hipotesis 2

Hasil uji t memperlihatkan bahwasanya nilai t-hitung senilai -5,858 dengan nilai sig 0,000 < 0,05. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya H2 **diterima**, yang berarti komisaris independen (BIND) berdampak negatif dan *significant* terhadap *tax avoidance*.

3. Hipotesis 3

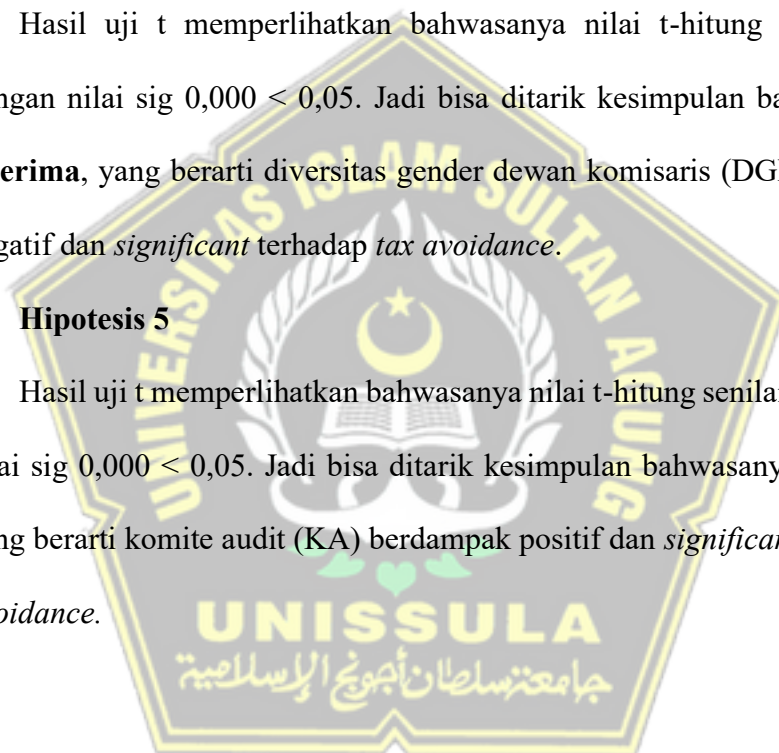
Hasil uji t memperlihatkan bahwasanya nilai t-hitung senilai -0,414 dengan nilai sig 0,680 > 0,05. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya H3 **ditolak**, yang berarti frekuensi rapat dewan komisaris (FRK) memiliki pengaruh negatif, tetapi tidak *significant* terhadap *tax avoidance*.

4. Hipotesis 4

Hasil uji t memperlihatkan bahwasanya nilai t-hitung senilai -7,219 dengan nilai sig 0,000 < 0,05. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya H4 **diterima**, yang berarti diversitas gender dewan komisaris (DGK) berdampak negatif dan *significant* terhadap *tax avoidance*.

5. Hipotesis 5

Hasil uji t memperlihatkan bahwasanya nilai t-hitung senilai 4,668 dengan nilai sig 0,000 < 0,05. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya H5 **ditolak**, yang berarti komite audit (KA) berdampak positif dan *significant* terhadap *tax avoidance*.



4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Jumlah Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Temuan studi memperlihatkan bahwasanya H1 ditolak, yang berarti jumlah dewan komisaris (BSIZE) tidak berdampak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dewan komisaris yang berpikiran maju memainkan peran penting dalam meminimalkan konflik antara manajemen dan pemegang saham dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dewan yang lebih besar menghadirkan keahlian yang beragam dan pengawasan yang lebih baik, memastikan bahwasanya tindakan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham. Pendekatan ini selaras dengan teori keagenan, yang secara efektif menghalangi praktik penghindaran pajak dan mendorong tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (Oktavia et al., 2020). Pemantauan yang efektif mendorong manajemen yang tekun, menjaga kepentingan pemegang saham, dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan, transparansi, dan keberhasilan organisasi jangka panjang.

Dalam pendekatan berwawasan ke depan yang berakar pada tata kelola yang cerdas, perusahaan bercita-cita untuk membentuk dewan komisaris yang terstruktur dengan baik yang berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip perusahaan yang kuat. Langkah strategis ini bermaksud untuk memperkuat pengawasan praktik manajemen dan secara efektif mengekang penghindaran pajak, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, temuan terkini mengungkapkan bahwasanya sekadar memperluas ukuran dewan komisaris tidak serta merta mengarah pada pengawasan yang lebih baik atau pengurangan

significant dalam aktivitas penghindaran pajak. Keadaan ini menggarisbawahi pentingnya kualitas daripada kuantitas, menekankan bahwasanya tata kelola yang efektif bergantung pada kompetensi dan keterlibatan komisaris, bukan hanya jumlah mereka.

Penelitian terbaru memperlihatkan bahwasanya jumlah komisaris dewan pada umumnya di perusahaan ialah sekitar 3,71, yang sedikit di atas persyaratan minimum dua yang ditetapkan oleh Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014. Meskipun ini memperlihatkan struktur tata kelola standar, keadaan ini tidak secara otomatis menghasilkan pengawasan yang lebih baik, terutama yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Menariknya, dewan yang lebih besar tidak selalu berarti pengawasan yang lebih kuat. Misalnya, Astra International, dengan dewan yang cukup besar yang terdiri dari 10 anggota, dan Kalbe Farma, dengan tujuh komisaris, keduanya memperlihatkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, yang menyiratkan bahwasanya sekadar menaikkan ukuran dewan mungkin tidak mengekang praktik tersebut. Di sisi lain, perusahaan dengan dewan yang lebih ramping, seperti Era Mandiri Cemerlang dan Wahana Inti Makmur, cenderung memperlihatkan kecenderungan yang lebih rendah terhadap strategi pajak yang agresif. Pengamatan ini memperlihatkan bahwasanya efektivitas tata kelola perusahaan dalam mengendalikan penghindaran pajak mungkin lebih bergantung pada kualitas pengawasan dan pengendalian internal daripada jumlah anggota dewan semata. Keadaan ini menekankan bahwasanya dewan yang terstruktur dengan baik, fokus, dan terlibat bisa memberikan dampak yang lebih besar dalam mempromosikan transparansi dan praktik perpajakan yang etis daripada sekadar

memperluas ukurannya. Pada akhirnya, tata kelola yang efektif bergantung pada komitmen dewan terhadap integritas dan pengawasan yang cermat, terlepas dari ukurannya.

Hasil studi ini selaras dengan temuan yang dilaksanakan oleh Ambarsari et al. (2020) dan Omesi & Appah (2021), yang mengungkapkan bahwasanya jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif tetapi tidak *significant* terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil studi ini bertentangan dengan penelitian Salhi et al. (2020) dan Ibrahim & Farahiyah (2021), yang menemukan bahwasanya jumlah dewan komisaris berdampak negatif dan *significant* terhadap *tax avoidance*.

4.4.2 Pengaruh Persentase Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Temuan studi memperlihatkan bahwasanya H2 diterima, yang berarti persentase komisaris independen (BIND) berdampak negatif dan *significant* terhadap *tax avoidance*.

Komisaris independen memegang peranan penting dalam mengawasi manajemen untuk mendorong tata kelola perusahaan yang kuat. Pengawasan mereka membantu mencegah konflik kepentingan, memastikan bahwasanya kebijakan perusahaan mengutamakan kepentingan pemegang saham dan menegakkan standar etika. Dengan memberikan arahan yang tidak bias, mereka mendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pertumbuhan berkelanjutan dalam organisasi (Noorprasetya & Prasetya, 2023). Peningkatan jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan akan mendorong pengawasan dan transparansi yang lebih besar,

yang selanjutnya berdampak pada pengurangan *significant* kecenderungan perusahaan melaksanakan praktik penghindaran pajak.

Riset terkini memperlihatkan bahwasanya persentase rata-rata komisaris independen di seluruh perusahaan mencapai 43,27%, jauh melampaui ketentuan minimum OJK senilai 30%. Tren ini mencerminkan kian meningkatnya penekanan pada tata kelola yang baik dan transparansi dalam sektor korporasi. Khususnya, beberapa perusahaan terkemuka, termasuk Tempo Scan Pacific Tbk dan Unilever Indonesia Tbk, memiliki proporsi komisaris independen yang melampaui 50%. Tingkat yang tinggi tersebut memperlihatkan komitmen kuat mereka terhadap pengawasan independen, yang memastikan pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang seimbang. Secara keseluruhan, angka-angka ini menyoroti pergerakan positif menuju peningkatan standar tata kelola, yang menumbuhkan kepercayaan investor dan pertumbuhan korporasi yang berkelanjutan dalam lanskap pasar Indonesia yang dinamis.

Komisaris independen memainkan peran penting dalam menurunkan tax avoidance dengan memastikan bahwasanya keputusan manajemen sejalan dengan prinsip kepatuhan perpajakan (Nuramal et al., 2023). Mereka bertindak sebagai pengawas eksternal yang lebih objektif dalam mengkaji kebijakan pajak perusahaan serta menekan praktik penghindaran pajak. Adanya pengawasan yang lebih ketat, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bisa berisiko terhadap kepatuhan perpajakan mereka. Selain itu, komisaris independen sering kali memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang keuangan serta hukum,

yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami potensi risiko yang timbul dari strategi *tax avoidance* (Alawiyah & Wulandari, 2024).

Hasil studi ini selaras dengan temuan yang dilaksanakan oleh Egbunike et al. (2021) dan Jati et al. (2022) yang mengungkapkan bahwasanya komisaris independen berdampak negatif dan *significant* terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil studi ini tidak selaras dengan penelitian Kadjiman & Tangkau (2022) dan Rahmalya & Muanifah (2023) yang menemukan bahwasanya komisaris independen justru berdampak positif dan *significant* terhadap *tax avoidance*.

4.4.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Temuan studi memperlihatkan bahwasanya H3 ditolak, yang berarti frekuensi rapat dewan komisaris (FRK) tidak berdampak *significant* terhadap *tax avoidance*.

Frekuensi rapat dewan komisaris sering kali dianggap sebagai indikator efektivitas pengawasan dewan terhadap kebijakan perusahaan, termasuk praktik perpajakan. Dalam teori agensi, rapat dewan komisaris berfungsi untuk menaikkan pengawasan dan koordinasi dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan pajak (Egbunike et al., 2021). Namun, hasil studi ini memperlihatkan bahwasanya meskipun rapat dewan komisaris lebih sering dilaksanakan, keadaan ini tidak secara *significant* berdampak pada pengurangan *tax avoidance*.

Berlandaskan data penelitian, rata-rata frekuensi rapat dewan komisaris dalam sampel ialah 6,2 kali per tahun, yang berarti secara umum perusahaan sudah memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan OJK (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan dewan komisaris mengadakan rapat setidaknya satu kali dalam dua bulan atau enam kali per tahun. Beberapa perusahaan dalam sampel bahkan mengadakan lebih dari 10 kali rapat dalam satu tahun, seperti Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk, Trisula Textile Industries Tbk, dan Phapros Tbk. Meskipun perusahaan-perusahaan ini memiliki frekuensi rapat dewan komisaris yang lebih tinggi, tingkat *tax avoidance* mereka tidak memperlihatkan perbedaan yang *significant* dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah rapat lebih sedikit. Keadaan ini mengindikasikan bahwasanya meskipun jumlah rapat sudah sesuai dengan ketentuan OJK, topik *tax avoidance* kemungkinan bukan menjadi perhatian utama dalam rapat dewan komisaris, sehingga tidak berdampak langsung terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Palupi et al. (2021) dan Jelena & Chandra (2022) yang mengungkapkan bahwasanya frekuensi rapat dewan komisaris berdampak negatif namun tidak *significant* terhadap *tax avoidance*. Namun, studi ini tidak selaras dengan temuan Asiyah (2021) dan Ibrahim & Farahiyah (2021) yang memperlihatkan bahwasanya frekuensi rapat dewan komisaris berdampak negatif dan *significant* terhadap *tax avoidance*.

4.4.4 Pengaruh Diversitas Gender Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Temuan studi memperlihatkan bahwasanya H4 diterima, yang berarti diversitas gender dewan komisaris (DGK) yang dimiliki perusahaan berdampak negatif dan *significant* terhadap *tax avoidance*.

Keberadaan komisaris wanita dalam dewan komisaris bisa menaikkan efektifitas pengawasan dan transparansi dalam kebijakan perusahaan, termasuk dalam aspek perpajakan. Sesuai dengan teori agensi, keberagaman gender dalam dewan komisaris bisa mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen karena komisaris wanita cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan etika bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan (Sandra, 2022). Hasil studi ini memperlihatkan bahwasanya kian menaik proporsi wanita dalam dewan komisaris, semakin kuat pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak.

Berlandaskan data penelitian, terbisa beberapa perusahaan dalam sampel yang memiliki proporsi komisaris wanita lebih tinggi dibandingkan rata-rata, seperti Akasha Wira International Tbk, Trisula Textile Industries Tbk, dan Wahana Inti Makmur Tbk, memperlihatkan tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan dewan komisaris yang didominasi oleh laki-laki. Keadaan ini mengindikasikan bahwasanya keberagaman gender dalam dewan komisaris bisa berperan sebagai mekanisme pengawasan yang lebih efektif dalam memastikan kebijakan perpajakan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Salhi et al. (2020) dan Musa & Donald (2022) yang mengungkapkan bahwasanya diversitas gender dalam dewan komisaris berdampak negatif dan *significant* terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil ini tidak selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Bana & Ghazali (2021) dan Septriani et al. (2023) yang menemukan bahwasanya

diversitas gender dalam dewan komisaris berdampak positif dan *significant* terhadap *tax avoidance*.

4.4.5 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Temuan studi memperlihatkan bahwasanya H5 diterima, yang berarti komite audit (KA) berdampak positif dan *significant* terhadap *tax avoidance*.

Komite audit memiliki peran utama dalam memastikan transparansi serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keuangan dan perpajakan. Dalam teori agensi, keberadaan komite audit yang lebih besar diharapkan bisa menaikkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk strategi perpajakan perusahaan (Fauzan et al., 2021). Namun, hasil studi ini memperlihatkan bahwasanya semakin banyak anggota komite audit, kian menaik tingkat *tax avoidance* yang dilaksanakan perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwasanya dalam mekanisme *corporate governance*, komite audit tidak selalu berperan aktif dalam membatasi kebijakan penghindaran pajak.

Berlandaskan data penelitian, rata-rata jumlah anggota komite audit dalam sampel ialah 3,07 anggota. Angka ini sudah memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 Pasal 3 Ayat (2), yang mensyaratkan bahwasanya setiap perusahaan publik wajib memiliki setidaknya tiga anggota komite audit, dengan salah satunya ialah komisaris independen. Namun, beberapa perusahaan dalam sampel yang memiliki jumlah anggota komite audit lebih banyak, seperti Astra International Tbk dan Integra Indocabinet Tbk, justru memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwasanya banyaknya anggota komite audit tidak menjamin berkurangnya kecurangan yang

dilaksanakan oleh *principal* dan *agent*, bahkan bisa membuka peluang bagi perusahaan untuk tetap menjalankan praktik *tax avoidance* yang dianggap legal. Keadaan ini sejalan dengan pandangan Kartika et al. (2022) Efektivitas pengawasan pajak oleh komite audit bergantung pada kualitas dan ketelitian praktik pengawasannya, bukan hanya pada ukurannya. Meskipun komite yang lebih besar sering kali menghadirkan keahlian yang beragam dan peningkatan kapasitas pengawasan, komitmen komite terhadap pengawasan yang tekun, strategis, dan proaktiflah yang benar-benar menaikkan kontrol. Pada akhirnya, komite yang dipimpin dengan baik dan terlibat bisa secara *significant* memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pajak suatu organisasi.

Hasil studi ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Idzniah & Bernawati (2020) dan Febriansyah & Oktafiani (2021) yang mengungkapkan bahwasanya komite audit berdampak positif dan *significant* terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil ini tidak selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Asiyah (2021) dan Jati et al. (2022) yang menemukan bahwasanya komite audit berdampak negatif dan *significant* terhadap *tax avoidance*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Studi ini bermaksud untuk menganalisa pengaruh jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, diversitas gender dewan komisaris, dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Berlandaskan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap *tax avoidance*, maka kesimpulan pada studi ini ialah yakni:

1. Jumlah dewan komisaris tidak berdampak *significant* terhadap *tax avoidance*, maka **hipotesis 1 ditolak**. Keadaan ini terjadi karena adanya kepentingan tertentu dalam menjaga legitimasi perusahaan, sehingga komisaris tidak memprioritaskan pengawasan terhadap strategi *tax avoidance* selama strategi tersebut masih dianggap menguntungkan perusahaan.
2. Persentase komisaris independen berdampak negatif dan *significant* terhadap *tax avoidance*, maka **hipotesis 2 diterima**. Persentase komisaris independen berdampak negatif dan *significant* terhadap *tax avoidance* diakibatkan oleh peran komisaris independen sebagai pengawas eksternal yang lebih objektif dalam mengawasi kebijakan manajemen, termasuk strategi perpajakan, sehingga bisa menekan praktik penghindaran pajak yang merugikan pemegang saham.

3. Frekuensi rapat dewan komisaris tidak berdampak *significant* terhadap *tax avoidance*, maka **hipotesis 3 ditolak**. Meskipun jumlah rapat sudah memenuhi ketentuan, topik penghindaran pajak tidak selalu menjadi fokus utama dalam pembahasan, sehingga tidak berdampak nyata terhadap praktik *tax avoidance*.
4. Diversitas gender dewan komisaris berdampak negatif dan *significant* terhadap *tax avoidance*, maka **hipotesis 4 diterima**. Kontribusi komisaris wanita menaikkan penerapan etika dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi perpajakan bisa menekan praktik *tax avoidance*.
5. Komite audit berdampak positif dan *significant* terhadap *tax avoidance*, maka **hipotesis 5 ditolak**. Komite audit berdampak positif dan *significant* terhadap *tax avoidance* diakibatkan oleh kurang optimalnya fungsi pengawasan dari komite audit, sehingga semakin banyak anggota komite audit justru bisa membuka peluang terjadinya *tax avoidance*, selama masih dalam batas legal, demi kepentingan efisiensi pajak perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Studi ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang relatif kecil, yakni 108 observasi dari perusahaan manufaktur selama periode 2021–2023. Jumlah ini lebih rendah dari estimasi awal karena tidak semua perusahaan memaparkan data yang lengkap dalam laporan keuangan maupun laporan tahunan, khususnya terkait struktur dewan komisaris dan keberadaan komisaris wanita. Oleh karena itu, hanya perusahaan yang memenuhi kriteria kelengkapan data yang bisa dijadikan sampel dalam studi ini.

5.3 Saran Penelitian

Berlandaskan adanya keterbatasan pada studi ini, maka terdapat saran yakni:

1. Bagi Akademisi

Meskipun studi ini menawarkan wawasan yang berharga, penting untuk mengakui keterbatasannya. Ukuran sampel yang relatif kecil, didorong oleh persyaratan kelengkapan data yang ketat—terutama yang menyangkut keberagaman gender—membatasi keluasan analisis. Untuk membangun temuan ini, penelitian mendatang wajib bermaksud untuk sampel yang lebih besar dan lebih beragam yang mencakup berbagai industri dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Peningkatan tersebut akan menaikkan ketahanan dan penerapan hasil, memfasilitasi perbandingan yang lebih baik di berbagai konteks. Pada akhirnya, memperluas cakupan akan memperkuat generalisasi kesimpulan, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diselidiki.

2. Bagi Perusahaan Manufaktur

Dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini, perusahaan manufaktur semakin dituntut untuk memperkuat kerangka tata kelola perusahaan mereka guna mengurangi risiko penghindaran pajak. Dengan demikian, organisasi-organisasi ini tidak hanya menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menaikkan kepercayaan investor secara keseluruhan, yang bisa berdampak positif pada valuasi pasar mereka. Aspek penting dari strategi ini melibatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya mengenai komposisi dewan. Memastikan jumlah komisaris independen yang memadai sangat penting, karena mereka memainkan peran penting dalam memberikan pengawasan yang objektif, menjaga kepatuhan perusahaan terhadap standar hukum dan etika, dan mencegah pelanggaran. Lebih jauh lagi, merangkul keberagaman gender dengan menunjuk lebih banyak komisaris perempuan bisa secara *significant* menaikkan efektivitas pengawasan, terutama di bidang-bidang yang kompleks seperti perpajakan. Perspektif yang beragam berkontribusi pada pengawasan yang lebih menyeluruh dan pendekatan inovatif terhadap kepatuhan. Secara keseluruhan, fokus strategis pada praktik tata kelola yang kuat ini menumbuhkan transparansi, akuntabilitas, dan sikap proaktif yang lebih besar terhadap penghindaran pajak, yang pada akhirnya memperkuat reputasi perusahaan dan keberlanjutan jangka panjang.

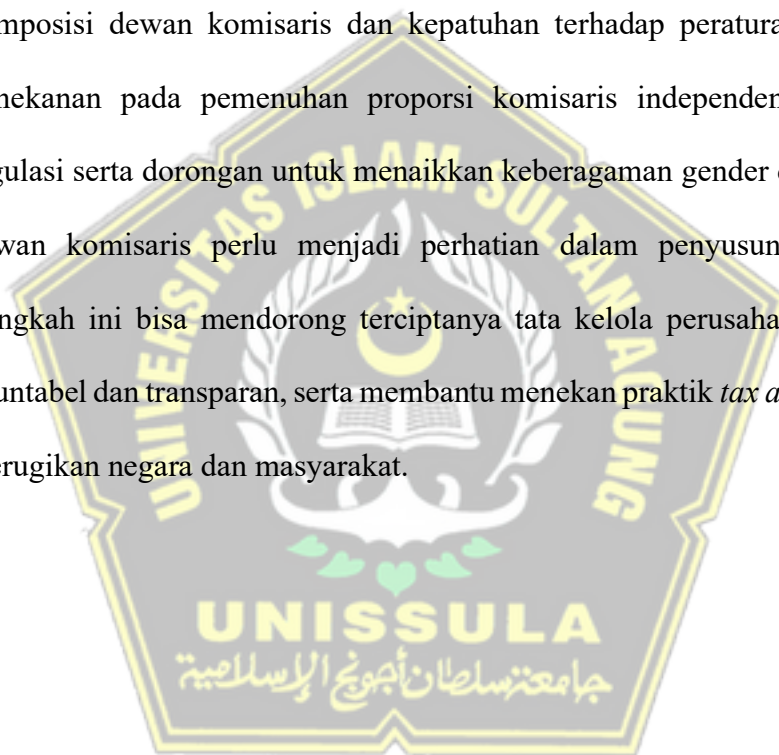
3. Bagi Investor

Investor yang ingin membuat keputusan yang tepat wajib memprioritaskan faktor tata kelola perusahaan seperti independensi dewan direksi dan keberagaman gender. Perusahaan yang menerapkan dewan direksi yang beragam dan independen cenderung memperlihatkan pengawasan yang lebih kuat, transparansi yang lebih baik, dan pengendalian internal yang kuat. Atribut tersebut mengurangi risiko yang terkait dengan penghindaran pajak dan praktik yang tidak etis, yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap integritas. Dengan mengevaluasi kualitas tata kelola ini, investor bisa menilai kredibilitas dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan dengan lebih baik. Pada

akhirnya, memprioritaskan tata kelola yang baik tidak hanya melindungi investasi tetapi juga mempromosikan praktik bisnis yang etis, menumbuhkan kepercayaan dan ketahanan di pasar keuangan.

4. Bagi Regulator

Regulator diharapkan bisa terus memperkuat kebijakan serta pengawasan terhadap praktik *corporate governance* di perusahaan, khususnya dalam hal komposisi dewan komisaris dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Penekanan pada pemenuhan proporsi komisaris independen yang sesuai regulasi serta dorongan untuk menaikkan keberagaman gender dalam struktur dewan komisaris perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan. Langkah ini bisa mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih akuntabel dan transparan, serta membantu menekan praktik *tax avoidance* yang merugikan negara dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, R. L., & Wulandari, S. (2024). The Influence of Gender Diversity, Independent Commissioners, Audit Committees, Institutional Ownership, and Profit Management on Tax Avoidance. *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen, Dan Akuntansi (SIMAK)*, 22(1), 139–163. <https://doi.org/10.35129/simak.v22i01.505>
- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(2), 163–176. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i2.14991>
- Aorora, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–13.
- Asiyah, S. (2021). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Petra Business & Management Review*, 4(2), 106–133.
- Bakti, B. E. M., & Triyono. (2022). Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 104–111.
- Bana, E. L., & Ghozali, I. (2021). Pengaruh Diversitas Gender Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak Dengan Sustainability performance Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–14.
- Barros, V., & Sarmento, J. M. (2020). Board Meeting Attendance and Corporate Tax Avoidance: Evidence from the UK. *Business Perspectives and Research*, 8(1), 51–66. <https://doi.org/10.1177/2278533719860021>
- Dewi, A. S., & Suardika, A. A. K. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2019)20210429. *Hita Akuntansi Dan Keuangan, April*, 448–466.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>

- Egbunike, F. C., Gunardi, A., Ugochukwu, U., & Hermawan, A. (2021). Internal Corporate Governance Mechanisms and Corporate Tax Avoidance in Nigeria: A Quantile Regression Approach. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 20. <https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i01.p02>
- Fathonah, A. N. (2018). Pengaruh Gender Diversity dan Age Diversity Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 373–380.
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/16126>
- Febriansyah, A., & Oktafiani, F. (2021). Penghindaran Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 88–100. <https://doi.org/10.34010/jra.v13i2.4976>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanif, I. N., & Ardiyanto, M. D. (2019). Analisis Pengaruh Praktik Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan : Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(3), 1–12.
- Herlambang, S., & Darsono. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–17.
- Ibrahim, A. S., & Farahiyah, K. (2021). Board attributes and corporate tax avoidance: An explanatory mixed method investigation. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(4), 291–303. <https://doi.org/10.5897/jat2021.0455>
- Idzniah, U. N. L., & Bernawati, Y. (2020). Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 199–213. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.111>
- Jati, A. W., Ulum, I., & Utomo, C. (2022). Tax Avoidance, Corporate Governance and Financial Performance of Companies Registered in the Jakarta Islamic Index. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 214. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i2.8916>
- Jefri, J., & Khoiriyah, Y. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Akuntabilitas*, 13(2), 141–154. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9593>
- Jelena, J., & Chandra, B. (2022). Influence of the Board of Directors, Financial Distress, and Tax Risk Management on Tax Avoidance with Capital Intensity as Moderation. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 226–236. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.19>

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kadjiman, C. N., & Tangkau, J. (2022). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governanace Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 517–526. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3206>
- Kartika, I., Sulistyowati, S., Septiawan, B., & Indriastuti, M. (2022). Corporate governance and non-performing loans: The mediating role of financial performance. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2126123>
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Mayangsari, S. (2022). Pengaruh Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Prudence. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 273–282. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14194>
- Medidjati, R. A., Nugraha, N., Heryana, T., & Hartono, P. (2023). Keragaman Gender di Dewan Komisaris dan Risiko Perusahaan: Perspektif Teori Agensi Perilaku. *Image : Jurnal Riset Manajemen*, 11(2), 152–157. <https://doi.org/10.17509/image.2023.014>
- Musa, I. A., & Donald, A. N. (2022). *A Study on Tax Avoidance Decisions of Quoted Consumer Goods Manufacturing Companies in Nigeria : A View from Gender Diversity and CEO Duality*. 1(July), 145–155.
- Natalia, L., Arief, M., & Widyaningsih, A. (2023). Pengaruh Diversitas Gender Dewan terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Global pada berbagai Negara di Dunia). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPak)*, 11(3), 288–298. <https://doi.org/10.26740/jpak.v11n3.p288-298>
- Noorprasetya, Y., & Prasetya, M. T. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 291–304. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17746>
- Noviari, N., & Agung Suaryana, I. G. N. (2019). Mampukah Corporate Governance Mengurangi Eksekutif Risk Taker Melakukan Penghindaran Pajak? *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14(2), 265. <https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i02.p11>
- Numanovich, A. I., & Abbosxonovich, M. A. (2020). The Analysis Of Lands In Security Zones Of High-Voltage Power Lines (Power Line) On The Example Of The Fergana Region PhD of Fergana polytechnic institute, Uzbekistan PhD applicant of Fergana polytechnic institute, Uzbekistan. *EPRA International*

- Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal*, 2, 198–210. <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Nuramal, N., Mispa, S., & Sahidah, S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 20(2), 137–147. <https://doi.org/10.37476/akmen.v20i2.4205>
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Omesi, I., & Appah, E. (2021). Corporate Governance and Tax Avoidance of Listed Consumer And Industrial Goods companies In Nigeria. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 12(2), 17–31. <https://doi.org/10.9790/5933-1202041731>
- Palupi, I. D., Kurniawati, L., & Wijayanto, K. (2021). The Effectiveness of Corporate The Effectiveness of Corporate Governance Components as Governance Components as a Control Mechanism in Detecting Tax a Control Mechanism in Detecting Tax Avoidance When the Company is Under Avoidance When the Company is Und. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(3), 245–254. <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Putranto, P., Dinar Nur Affini, & Husnul Hatimah. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Transfer Pricing terhadap Tax Aggressiveness dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.176>
- Rahmalya, N., & Muanifah, S. (2023). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Variabel Pemoderasi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 6(1), 48–60. <https://doi.org/10.32493/jabi.v6i1.y2023.p48-60>
- Ramdhani, D., Sriyani, S., & Mardiana, M. (2020). Corporate Tax Avoidance : Mekanisme Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Indonesia. *IJAcc*, 1(2), 140–163. <https://doi.org/10.33050/jakbi.v1i2.1415>
- Salhi, B., Al Jabr, J., & Jarboui, A. (2020). A comparison of corporate governance and tax avoidance of UK and Japanese firms. *Comparative Economic Research*, 23(3), 111–132. <https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.23>

- Sandra, A. (2022). Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit, Serta Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 187–203. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4244>
- Septriani, Y., Zikrillah, R., & Oliyan, F. (2023). Advertising Intensity, Good Corporate Governance, Dan Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 25(2), 379–394. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i2.2244>
- Subramaniam, N., Mcmanus, L., & Zhang, J. (2009). Corporate governance, firm characteristics and risk management committee formation in Australian companies. *Managerial Auditing Journal*, 24(4), 316–339. <https://doi.org/10.1108/02686900910948170>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Wambar, F. G., Estudo, C. D. E., Esquerda, M., Do, P., Bouamra-Mechemache, Z., Chaaban, J., Tonietto, J., Ribeiro, J., Santos, J. F., Pencegahan Rasuah Malaysia, S., Leahy, L., Misteri, S., Barrangou, R., Horvath, P., Jinek, M., Chylinski, K., Fonfara, I., Hauer, M., Doudna, J. A., ... Planning, T. (2015).
- Wijaya, R., & Al' Adawiyah, R. (2021). Pengaruh Hubungan Rapat Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan. *Seminar Nasional*, 1, 1–17.